



**SKRIPSI**  
**KONFLIK PERTANAHAN DI BLOK BLEBERAN DAN KALEN**  
**REMBET (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PERHUTANI KPH**  
**BALAPULANG DAN MASYARAKAT DESA SONGGOM**  
**KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)**

**Disusun Oleh:**  
**Fito Akhsanul Fikri**  
**3312412057**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**2017**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia  
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Desember 2016

Pembimbing I



Drs. Ngabiyanto, M.Si.

NIP. 196501031990021001

Pembimbing II




Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.

NIP. 197112042010121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Desember 2016

Penguji I



Dr. Eko Handoyo, M.Si.  
NIP. 196406081988031001

Penguji II



Drs. Ngabiyanto, M.Si.  
NIP. 196501031990021001

Penguji III



Noorochmat Isdaryanto, SS., M.Si.  
NIP. 197112042010121001

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

### PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar benar hasil karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini ditulis atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 5 Desember 2016



Fito Akhsanul Fikri

NIM. 3312412057

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Tidak ada tanaman yang tak punya nama” (Mizuki Hisahito)

“Manis akan terasa manis setelah mengecap yang pahit” (Sumarto)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Ayahanda Sumarto yang telah memberikan dukungan serta motivasi diri yang disampaikan dari kejauhan sana hingga kerindauan tak berujung ini tertanam dalam hati dan Ibunda Aenul Elfi yang telah memberikan motivasi serta memberikan kasih sayang, mencurahkan cinta dan doanya sampai kesuksesan yang ada di depan mata.
2. Kakakku tercinta Mutiara Rahma Nefilantia, Adikku tersayang, Zahra Intan Istima dan Keponakan terlucu Aghni Derayuki Larasati yang setia menjadi teman ribut terhangat, dimana suara riang mereka mampu mengusir sepi di setiap sudut rumah keluarga kami.
3. Erin Sulialfianti, S.Pd wanita terhebatku yang selalu ada dalam setiap hal yang saya jalani, yang seakan tak lelah untuk mendampingi.
4. Teman – teman Ilmu Politik 2012 dan KURAWA yang selalu menemani, menasehati, mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan dan saling membantu serta berbagi.

## SARI

**Fito Akhsanul Fikri. 2016, *Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik Antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)*, Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Ngabiyanto, M.Si, dan Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.**

### **Kata kunci: Konflik Pertanahan, Perhutani, Petani Penggarap**

Konflik yang terjadi antara perhutani KPH Balapulung dan masyarakat desa Songgom mengenai Pertanahan. Konflik terjadi ketika adanya pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, yang seharusnya menjadi lahan perhutanan. Lahan yang menjadi sengketa tersebut terletak di Blok Bleberan dan Kalen Rembet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom? 2) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom, 2) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan Konflik pertanahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Perhutani KPH Balapulung Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis metode kualitatif. Pada analisis data ini dibagi menjadi 2, yaitu: analisis sebelum di lapangan yang berupa menentukan fokus penelitian dan analisis data di lapangan, yang dilakukan saat pengumpulan data dengan menyesuaikan hasil wawancara dengan fakta, jika dirasa peneliti tidak sesuai dengan sebenarnya maka peneliti akan melanjutkan wawancara lagi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) adapun faktor terjadinya konflik berawal mula dari lahan yang digarap masyarakat songgom yang ternyata merupakan kawasan hutan, dari gambaran tersebut bahwa adanya perebutan sumber daya alam yang ada, dimana pihak Perhutani meminta lahan sengketa tersebut untuk menjadikan kawasan hutan, sedangkan petani penggarap tetap menginginkannya untuk menggarap tana, 2) upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulung dan masyarakat Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yaitu melalui sosialisasi, mediasi dan pengadilan, 3) Pengadilan Negeri sangat berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, Pengadilan menjadi jalan terakhir sebagai ujung dari penyelesaian konflik yang tidak kunjung menemukan titik terang, karena keputusan pengadilan adalah sah

dan resmi sehingga semua pihak harus menerima keputusan yang sudah diputuskan.

Saran dari penelitian ini adalah: sebaiknya Perhutani memberikan pengarahan kepada masyarakat agar menanam tanah dengan tanaman tegakan yang meminimalisir terjadinya bencana yang di akibatkan kurangnya daerah resapan dan petani penggarap pula hendaknya mengelola tanah yang di atur di bawah aturan perhutani, harus menanam tanah sesuai dengan perintah pemerintah pusat dan bukan dengan menanam tanaman tersebut dengan tanaman yang bernilai ekonomis dengan mengesampingkan manfaat tanah sebagai daerah resapan.

## **PRAKATA**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik Antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Dr. Eko Handoyo, M.Si., Dosen Penguji I yang telah menguji skripsi dengan sepenuh hati guna meraih gelar Sarjana Sosial
5. Bapak Drs. Ngabiyanto, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing skripsi.

6. Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi serta sabar dalam membimbing skripsi.
7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberi ilmu, pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan.
8. Kepala Kantor Perhutani KPH Balapulang yang telah memberikan informasi dan kelancaran dalam penelitian ini.
9. Petani Penggarap dan masyarakat Songgom yang telah memberikan informasi dalam penelitian.
10. Ayahanda Sumarto dan Ibunda Aenul Elfi yang telah memberikan motivasi tanpa henti hingga saat ini, mencurahkan kasih serta sayangnya tanpa pamrih.
11. Kakakku tercinta Mutiara Rahma Nefilantia dan Adikku tersayang Zahra Intan Istimia serta Keponakanku tercantik Aghni Derayuki Larasati yang selalu setia menemani
12. Keluarga besar Bani Dusma dan Keluarga besar Mbah Toyib.
13. Pacarku tersayang Erin Sulialfianti, S.Pd., yang selalu mendukung sampai saat ini.
14. Teman – teman Ilmu Politik 2012 dan KURAWA POLITIK 2012 yang selalu menemani, menasehati, mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan dan saling membantu serta berbagi.

15. Teman-temanku Gesang Geni Mandala Griya (GGMG): *Metty, Sukroni, Kukuh, Epul, Irwan, Dzaki, Didik, Lina, Riska, Uyun, Hanif, Yudo, Melly.*
16. Almamterku.

Semarang, Desember 2016

Fito Akhsanul Fikri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN .....	v
SARI.....	vi
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Deskripsi Teoretis.....	10
1. Konflik.....	10
2. Desa .....	29
3. Pertanahan .....	33
4. Perhutani .....	39
5. Pengadilan Negeri.....	41
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	45
C. Kerangka Berpikir .....	47
BAB III METODE PENELITIAN .....	49
A. Latar Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Fokus Penelitian .....	50
D. Sumber Data Penelitian .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Uji Validitas Data .....	54
G. Analisa Data .....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
2. Latar Belakang Konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom .....	69
3. Upaya-upaya yang dilakukan KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Sonngom dalam penyelesaian Konflik .....	73
B. Pembahasan .....	83
BAB V PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	47
Bagan 3.1 Tahapan Peroses Analisis Data Dalam Penelitian.....	57
Bagan 4.1 Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Tanah Persengketaan di Tanah Timbul Blok Bantaran Bleberan dan Tanah Timbul Blok Bantaran Kalen Rembet Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes .....	70
Gambar 4.2 Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Melakukan Mediasi .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bahkan dari kehormatan. Kemudian tanah juga dapat digunakan sebagai kawasan hutan, dimana dapat dilihat hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengutip Salim (2002), bahwa secara tidak langsung manfaat hutan dinikmati oleh masyarakat, seperti dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan, dapat memberikan rasa keindahan, dapat memberikan manfaat disektor pariwisata, memberikan keamanan dibidang pertanahan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.

Negara Indonesia memiliki hak untuk mengelola tanah yang berada di dalam wilayahnya dan dimanfaatkan di antaranya sebagai wilayah hutan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 yang dimaksud dikuasai oleh negara berarti bahwa dalam hal penyalagunaan

tanah, negaralah yang mengatur dengan sebaik-baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat dari segenap rakyat Indonesia, agar kelestarian tanah dapat dipertahankan dan agar tercegah segala perlakuan yang berbentuk pemerasan dan pemerkosaan terhadap tanah, serta tercegahnya *exploitation des l'homme par l'homme* di bumi Indonesia (Kartasapoetra dkk, 1984: 100- 101). Dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA Pasal 1 disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai sebuah bangsa. Klaim atas wilayah kehutanan semakin kukuh dengan pembuatan berbagai aturan sektoral seperti UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Pulau Jawa terdapat perum perhutani, perum perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Kemudian dalam mengolah tanah atau pertanahan antara pemerintah dan masyarakat sekitar haruslah kompak dan saling mendukung, sehingga pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dalam mengolah tanah yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan dari masyarakat kepada pemerintah, dalam mengolah tanah

yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dapat memberikan manfaat bagi keduanya.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang diacu dalam Harahap (2001), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Kemudian mengutip dari <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsepdasar/partisipasi> yang mengacu pada berbagai referensi (Anon, 2000; Blumenthal, 2000, Dovers, 2000; Kapoor, 2001; serta UNDP, 2000), Thomsen (2003) memaparkan keuntungan dari partisipasi masyarakat. Keuntungan dari partisipasi masyarakat adalah: (1) partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi, (2) partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para stakeholders, (3) partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Dengan membuka kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, maka para pembuat keputusan dapat memperluas pengalaman masyarakat dan akan memperoleh umpan balik dari kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan dengan kepentingan masyarakat lokal dan akan lebih

efektif. (4) partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas, (5) partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan pengetahuan dari tiap stakeholders tentang kegiatan/aksi yang dilakukan oleh stakeholders lain. Pengetahuan ini dan ditambah dengan peningkatan interaksi antar sesama *stakeholders* akan meningkatkan kepercayaan diantara para stakeholders dan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan modal sosial.

Namun pada kenyataannya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat seringkali tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan pengamatan peneliti telah terjadi sengketa tanah antara perhutani KPH balapulang dan masyarakat songgom dalam memperebutkan hak olah tanah. Hasil survei awal diketahui bahwa perhutani telah melaporkan persengketaan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Negeri Slawi, hal tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persengketaan tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti konflik yang sudah terjadi tersebut dengan judul **“Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan Konflik pertanahan tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis

Manfaat suatu tulisan sebagai karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan ikut membantu memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang konflik. Utamanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai konflik pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (studi kasus

konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom).

## 2. Secara Praktis

- a. Menjadi bahan referensi dan evaluasi mengenai kasus konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom.
- b. Memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan, serta mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahasan konflik. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mampu memperdalam keahlian dalam analisis konflik peneliti sebagai mahasiswa ilmu sosial. Selain itu penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang peneliti lakukan pada masa yang akan datang.

## **E. Batasan Istilah**

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul ini maka perlu diberikan penegasan yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah, dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan persepsi atau penafsiran sehingga penelitian ini menjadi lebih terarah.

### 1. Konflik

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki tujuan yang

bertentangan. Konflik ini terjadi ketika orang mengejar sasaran yang bertentangan. Ketidaksiuaian dan konflik biasanya dapat diatasi tanpa dengan memunculkan kekerasan, dan seringkali mengarah pada kondisi yang semakin baik pada mereka yang terlibat pada konflik tersebut.

Menurut Simmel konflik merupakan suatu cara untuk mencapai kesatuan, walaupun dicapai dengan menghilangkan salah satu dari pihak yang bertikai. Konflik sosial diibaratkan sebagai gejala-gejala penyakit yang sebenarnya malah menunjukkan terjadinya usaha dari organisme (sosial) untuk membebaskan diri dari gangguan dan kehancuran yang disebabkan oleh penyakit tersebut (Habib, 2004: 30).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konflik adalah suatu pertentangan, atau perselisihan yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dengan masyarakat desa songgom yang mempermasalahkan lahan Blok Bleberan dan Kalen Rembet.

## 2. Pertanahan

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang yang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum maupun yang telah diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Didalam penelitian ini yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu pertanahan atau tanah di perbatasan antara Desa songgom dengan Desa Balapulung, yang saat ini menjadi pemicu konflik antara perhutani KPH Balapulung dan masyarakat desa songgom.

### 3. Blok Bleberan dan Kalen

Blok Bleberan dan Kalen Rembet adalah tanah timbul atau bantaran sungai pemali yang merupakan lahan senderan. Melihat dari kronologis yang ada tanah tersebut merupakan tanah lepe-lepe yang dikelola masyarakat songgom sejak tahun 1923 secara turun menurun. Tanah timbul/ bantaran sungai pemali yang berlokasi dikawasan hutan KPH Balapulung yaitu terletak di Desa Lahar Kecamatan larangan Dati II Berebes dan Desa Kali Salak Kecamatan Margasari Kabupaten Dati II Tegal yang sudah dikenal dengan tanah bantaran Blok Bleberan kalen rembet, yang menjadi persengketaan antara Perhutani KPH Balapulung dengan masyarakat Desa Songgom karena akan mengubah kawasan tersebut menjadi daerah resapan atau kawasan lindung hutan.

### 4. Perhutani

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Konflik**

###### **a. Pengertian Konflik**

Konflik merupakan suatu proses dimana suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pihak lain.

Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2011: 47), konflik sering terjadi di dalam organisasi dan sekitar waktu manajer digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan konflik atau dampaknya.

Menurut Miall, dkk (2002), konflik adalah aspek interinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan (Shela, 2013 : 9). Secara konseptual, konflik dibedakan dengan kekerasan. Kekerasa meliputi tindakan, kaka-kata dan sikap yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis dan lingkungan. Sedangkan konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki tujuan yang

bertentangan. Konflik ini terjadi ketika orang mengejar sasaran yang bertentangan. Ketidaksesuaian dan konflik biasanya dapat diatasi tanpa dengan memunculkan kekerasan, dan seringkali mengarah pada kondisi yang semakin baik pada mereka yang terlibat pada konflik tersebut (Jamil, 2007 : 6).

Menurut Simmel, konflik merupakan suatu cara untuk mencapai kesatuan, walaupun dicapai dengan menghilangkan salah satu dari pihak yang bertikai. Konflik sosial diibaratkan sebagai gejala-gejala penyakit yang sebenarnya malah menunjukkan terjadinya usaha dari organisme (sosial) untuk membebaskan diri dari gangguan dan kehancuran yang disebabkan oleh penyakit tersebut (Habib, 2004: 30).

Kemudian berkenaan dengan proporsi tentang fungsi konflik terhadap keseluruhan sistem sosial Simmel mengemukakan bahwa, 1) semakin rendah derajat kekerasan suatu konflik, maka semakin besar kemungkinan konflik tersebut mengarahkan pada integrasi keseluruhan sistem, 2) semakin tinggi derajat kekerasan maka lama suatu konflik antar kelompok terjadi, maka semakin mungkin terjadi koalisi diantara berbagai kelompok yang sebelumnya tidak terkait dalam suatu sistem, dan 3) semakin lama ancaman konflik kekerasan antar kelompok berlangsung, maka semakin bertahan koalisi dari masing-masing kelompok yang terlibat konflik (Habib, 2004: 30).

Sementara itu menurut Robbins konflik adalah suatu proses yang dimulai bila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah

mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Sedangkan Alabeness dalam Nimran (1996) mengertikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada diantara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain (dalam Sopiiah, 2008: 57).

Pelly dan Asih (1994: 61) mengutip Dahrendorf, bahwa ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

- a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik.
- b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
- c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
- d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensiasi distribusi kekuasaan diantara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai.
- e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik.
- f. Perubahan sosial merupakan akibat- akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola- pola yang telah melembaga.

Dari kategori-kategori di atas dapat dilihat bahwa bagi Dahrendorf sumber konflik adalah hubungan wewenang yang telah melembaga dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif. Dengan kata lain sumber konflik adalah hubungan wewenang yang disahkan (*legitimated authorities*).

Terkait dengan konflik Jones (2009: 8-10) menuliskan ada dua macam situasi konflik, yaitu *intensifying conflict* dan *escalating conflict*. *Intensifying conflict* adalah upaya membuat konflik yang tersembunyi menjadi tampak dan terbuka, untuk tujuan yang baik dan penyelesaian masalah, dan *escalating conflict* adalah kondisi ketika level tekanan dan kekerasan meningkat.

#### **b. Sumber- sumber Konflik dalam Masyarakat Majemuk**

Konflik diyakini merupakan suatu fakta utama dalam masyarakat. Konflik lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak berfungsinya, komponen-komponen masyarakat sebagai mana mestinya atau gejala penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna. Konflik mempunyai fungsi-fungsi positif. Salah satunya adalah mengurangi ketegangan dalam masyarakat, juga mencegah agar ketegangan tersebut tidak terus bertambah dan menimbulkan kekerasan yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan (Bachtiar, 2006 : 107).

Pelly dan Asih (1994: 66) mengutip Sairin, bahwa ada 3 sumber ketidakserasian sosial yaitu:

- a. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi.
- b. Perluasan batas-batas kelompok sosial budaya.
- c. Benturan kepentingan politik, ideologi dan agama.

Terjadinya konflik disebabkan oleh berbagai faktor penyebab konflik itu dibedakan dalam berbagai jenis yaitu:

- a. *Triggers* (pemicu): peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
- b. *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar): terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.
- c. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi): masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
- d. *Aggravating factors* (faktor yang buruk): faktor yang memberikan pada *Mobilizing factors* dan *Pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

Sementara itu menurut Wisnu dan Nurhasanah (2005: 274-277), sumber-sumber konflik ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan yang berseberangan, ini mungkin menjadi penyebab terbesar konflik antar kelompok di banyak organisasi.

2. Perbedaan dalam orientasi emosi dan pemikiran antara para pemimpin di beberapa bagian fungsional yang berbeda.
3. Ketergantungan tugas, semakin meningkat ketergantungannya maka semakin meningkat pula konflik yang ada.
4. Sumber daya terbatas, sumber konflik utama adalah persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya terbatas.

Dalam Pruitt dan Rubin (2004 : 28-38) ada tiga determinan penyebab atau sumber konflik yaitu :

- a. Determinan Tingkat Aspirasi, aspirasi yang timbul kemudian menghasilkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan suatu objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka berhak memiliki objek tersebut. dan dalam determinan tingkat aspirasi ada berbagai macam hal yang dipertimbangkan seperti :
  - a) Prestasi masa lalu. Salah satu pertimbangan realistis adalah apa yang telah dicapai masa lalu, aspirasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan prestasi menurun.
  - b) Persepsi mengenai kekuasaan. Aspirasi cenderung meningkat untuk alasan-alasan realistis ketika orang berhadapan dengan seseorang atau sebuah kelompok yang sumber-sumber dayanya dianggap berharga dan tampak lemah dibandingkan dirinya sendiri, sehingga masing-

masing pihak menyimpulkan bahwa pihaknya lebih kuat dari pihak lain.

- c) Aturan dan norma, masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu akan secara konstan mengembangkan berbagai aturan untuk mengatur perilaku anggotanya.
  - d) Perbandingan dengan orang lain, orang cenderung mengidentifikasi diri dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan atau yang memiliki kesamaan dengan beberapa hal dengan kelompoknya sendiri, jika tidak ada kesamaan hal ini ujung akan menyebabkan terjadinya konflik.
  - e) Terbentuknya kelompok pejuang (*Struggle Group*), adanya kelompok baru yang sekiranya lebih baik, dan pihak yang dirasa lebih kuat akan membentuk oposisi dengan kesamaan dan semangat yang sama, dan mereka mengidentifikasikan bahwa kelompok mereka lain dari pada yang lain.
- b. Determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain, hanya karena memiliki aspirasi yang tinggi semata-mata tidak cukup dapat menyebabkan orang terlibat di dalam konflik. Suatu pihakpun harus percaya bahwa pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak mencapai aspirasi masing-masing. Bila aspirasi dari pihak lain rendah atau bersifat fleksibel maka aspirasi tersebut tidak akan

dianggap sebagai ancaman dari pihak yang bersangkutan, sehingga tidak akan terjadi konflik.

- c. Tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak, alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak disebut sebagai solusi integratif karena dapat menyepakatkan yaitu menintegrasikan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak. Pada dasarnya masalah yang dibahas disini adalah masalah persepsi mengenai alternatif yang mencapai pada suatu keadaan yang diterima semua pihak.

Menurut Wibowo (2011: 47-49) suatu interaksi dapat menimbulkan terjadinya suatu konflik di antara mereka yang berinteraksi, antara lain sebagai berikut:

1. *Perceptual Distortion* (Penyimpangan Persepsi)

Orang cenderung bias dalam cara melihat seseorang atas sesuatu. Pada umumnya, kita cenderung melihat situasi dengan cara yang menguntungkan kita sendiri. Hal tersebut karena terjadi distorsi dalam persepsi kita sehingga dapat menjadi tidak objektif dalam memandang sesuatu.

2. *Grudges* (Dendam)

Seringkali orang konflik disebabkan karena orang takut kehilangan muka dalam berhubungan dengan orang lain dan berusaha berbuat sama dengan orang tersebut dengan merencanakan bentuk pembalasan.

3. *Distrust* (Ketidakpercayaan)

Semakin kuat orang yang menyangka bahwa apabila individu kelompok meninggalkan mereka, maka hubungan orang dan kelompok tersebut diliputi oleh konflik.

4. *Competition Over Scare Resources* (Kompetisi atas Sumber Daya Langka)

Konflik yang terjadi karena distribusi sumber daya disebabkan oleh orang yang cenderung menganggap berlebihan atas kontribusinya terhadap individu.

5. *Desdructive Critisism* (Kritik Bersifat Merusak)

Krisis ini merupakan umpan balik negatif yang membuat marah mereka yang menerimanya dan bukannya membantu mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Koreksi atas kinerja bawahan dapat bersifat kontra produktif apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Penyebab konflik menurut Usman (2010: 467) adalah sebagai berikut:

1. Konflik diri sendiri dengan seseorang dapat terjadi karena perbedaan peranan (atasan dengan bawahan), kepribadian, dan kebutuhan (konflik vertical)

2. Konflik diri sendiri dengan kelompok dapat terjadi karena individu tersebut mendapat tekanan dari kelompoknya, atau individu bersangkutan telah melanggar norma-norma kelompok sehingga dimusuhi atau dikucilkan oleh kelompoknya. Berubahnya visi, misi, tujuan *policy*, strategi, dan aksi organisasi.
3. Kelompok dengan kelompok dalam sebuah organisasi dapat terjadi karena ambisi salah satu atau kedua kelompok untuk lebih berkuasa, ada kelompok yang menindas, ada kelompok yang melanggar norma-norma budaya kelompok lainnya, ketidakadilan kelompok lainnya, dan keserakahan kelompok lainnya (konflik primordial).
4. Konflik antar organisasi terjadi dapat karena perebutan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik (konflik horizontal dan konflik elit politik).

**c. Teori Konflik**

Jones (2009: 15-16) mengutip Wes Sharrock bahwa pandangan konflik dibangun atas dasar asumsi bahwa setiap masyarakat dapat memberikan kehidupan baik luar biasa bagi sebagian orang tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena kebanyakan orang tertindas dan tertekan. Oleh sebab itu, perbedaan kepentingan dalam masyarakat sama pentingnya dengan kesepakatan atas aturan dan nilai-nilai, dan sebagian

besar masyarakat diorganisasi sedemikian sehingga masyarakat tersebut tidak hanya memberikan manfaat lebih besar bagi sebagian warga berarti ketidaknyamanan bagi sebagian warganya lainnya. Kemudian menurut teori konflik juga, terdapat konflik kepentingan antara warga masyarakat yang memiliki kemudahan dan tidak, dimana konflik tersebut inheren dalam hubungan mereka.

Konflik mencakup suatu proses dimana terjadi pertentangan hak atas kekayaan, kekuasaan, kedudukan dan seterusnya, dimana salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lainnya. Salah satu pengungkapan dari teori konflik adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menganggap bahwa proses terpenting dalam masyarakat adalah terjadinya pertentangan kelas.

Menurut Webster (dalam Pruitt dan Rubin, 2004 : 9), istilah konflik didalam bahasa aslinya adalah suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut juga menyentuh aspek psikologi dibalik konfrfontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.

#### **d. Pendekatan Konflik**

Didalam bukunya Hugh, Miall menjelaskan bahwa ada lima pendekatan terhadap konflik yang dibedakan oleh apakah perhatian bagi diri sendiri atau perhatian bagi orang lain adalah tinggi ataukah rendah. Alternatif lain yaitu dengan menghindari konflik dan mengundurkan diri: ini menunjukkan kepedulian yang rendah bagi diri sendiri dan pihak lain, yang lain adalah menyeimbangkan perhatian pada diri sendiri dengan pihak lain, mencari kompromi dan mencoba mengakomodasi kebutuhan kepentingan kedua belah pihak. Dan alternatif kelima: dilihat oleh banyak orang dalam penyelesaian konflik sebagai salah satu tidakan yang direkomendasikan bila memungkinkan penghargaan yang tinggi bagi kepentingan diri sendiri dan kepentingan pihak lain. Ini mengimplikasikan penegasan yang kuat terhadap kepentingan sendiri, tetapi juga menyadari asprasi dan kebutuhan pihak lain, berusaha untuk mencari hasil penyelesaian masalah yang kreatif.

Kemudian Jamil (2007: 13- 14) menuliskan bahwa ada beberapa pendekatan pendekatan dalam menangani konflik, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencegahan konflik (*conflict prevention*) berupaya mencegah pecahnya konflik kekerasan (*violent conflict*).
- b. Penanganan konflik (*conflict settlement*) berupaya untuk mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian.
- c. Manajemen konflik (*conflict management*) bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi diwaktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak- pihak yang terlibat.
- d. Resolusi konflik (*conflict resolution*) membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi diantara kelompok- kelompok yang saling bermusuhan.
- e. Transformasi konflik (*conflict transformation*) membahas sumber politik dan sosial yang lebih luas dari suatu konflik dan mencoba untuk mentransformasikan energi negatif peperangan menjadi perubahan sosial dan politik bersifat positif.

Sementara itu alternatif pemecah perselisihan merupakan serangkaian proses, seperti sosialisasi, mediasi dan arbitrase dimana pihak yang berselisih bekerja sama dengan

pihak netral yang membantu mereka mendudukan ketidaksepahaman mereka diluar pengadilan.

Sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi baik sebagai idividu maupun sebagai anggota kelompok (J.Cohen, 1992: 98).

J.Cohen juga mengungkapkan bahwa oleh karena manusia tidak memiliki naluri yang sempurna, untuk tetap dapat bertahan hidup mereka harus belajar saling tergantung dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling dasar. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama dan saling ketergantungan ini, diperlukan sistem untuk mempelajari pola perilaku yang berlangsung didalam suatu kebudayaan. Adapun tujuan pokok proses sosialisasi yaitu:

1. Orang harus diberi keterampilan yang dibutuhkan bagi hidupnya kelak di masyarakat.
2. Orang harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara.
3. Pengendalian fungsi-fungsi organik harus dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.

4. Tiap individu harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.

Mediasi merupakan proses di mana pihak netral (mediator) bekerja sama dengan dua atau lebih pihak untuk mencapai penyelesaian konflik mereka. Arbitrasi adalah proses dimana pihak ketiga (arbitrator) mempunyai kekuasaan untuk memaksakan, paling tidak member rekomendasi persyaratan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Mediasi juga merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik. Dikatakan proses karena mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator.

Terdapat empat tipe arbitrasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Binding arbitration* (arbitasi mengikat)

Kedua belah pihak menyetujui lebih dahulu untuk menerima persyaratan yang ditetapkan arbitrator, apapun hasilnya.

2. *Valuntary arbitration* (arbitrasi sukarela)

Kedua belah pihak tetap mempunyai kebebasan menolak persetujuan yang direkomendasikan.

3. *Conventional arbitration* (arbitrasi berdasarkan konvensi atau kebiasaan)

Arbitrator dapat menawarkan suatu pakaet persyaratan yang ia inginkan untuk menjadi bahan pertimbangan dari pihak yang bersengketa.

4. *Final-offer arbitration* (arbitrasi berdasarkan tawaran akhir)

Arbitrator memilih di antara tawaran akhir yang dibuat oleh masing-masing pihak yang berselisih sendiri (Wibowo, 2011: 51-52).

Kemudian dari *fungsiionalisme structural* (Nasikun, 2014: 20) memiliki pandangan bahwa pendekatan konflik berpangkap pada anggapan- anggapan dasar berikut:

- 1) Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
- 2) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
- 3) Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.

- 4) Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.

#### **e. Manajemen Konflik**

Meskipun konflik dapat dihindarkan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konsekuensi terjadinya konflik negatif di antara orang-orang di tempat kerja. Menurut Wibowo (2011: 52-53) adapun langkah yang dapat ditempu dengan cara berikut ini:

1. Menyetujui lebih dahulu proses membuat keputusan sebelum timbul konflik. Dengan cara ini, apabila konflik perlu diperhatikan, setiap orang tahu bagaimana hal tersebut harus ditangani.
2. Memastikan bahwa setiap orang tahu bidang tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitasnya secara spesifik sehingga tidak ada alasan bagi terjadinya perbedaan yang mengakibatkan konflik.
3. Mengenal pokok pangkal konflik dari kesalahan system organisasi, seperti system pengubahan yang menhargai departemen atas beban yang lain. Dalam hal ini yang dikerjakan adalah mengubah sistem dan bukannya malah melakukan *training* pekerjaan.

4. Mengenal reaksi emosional terhadap konflik. Konflik tidak dapat hilang sampai rasa sakit orang diselseaikan.
5. Mempertimbangkan bagaimana cara menghindari masalah yang dapat menimbulkan konflik dari pada hanya dengan sekedar memarahi mereka.
6. Memahami bahwa konflik tidak dapat hilang dengan mempercayai bahwa sebenarnya konflik tersebut tidak ada. Mengingkari bahwa yang terjadi sebenarnya merupakan perwujudan konflik.

Dalam mengatasi konflik yang terjadi, harus mengetahui tipe konflik apakah yang sedang terjadi. Konflik interpersonal melibatkan ketidaksesuaian emosi bagi individu ketika keahlian, kepentingan, tujuan atau nilai-nilai digelar untuk memenuhi tugas-tugas atau pengharapan yang jauh menyenangkan. Konflik ini merintangki kehidupan sehari-hari dan dapat menghentikan kegiatan beberapa orang. Sedangkan konflik interpersonal lebih jamak diasosiasikan dengan manajemen konflik karena konflik ini melibatkan sekelompok orang. konflik interpersonal dibagi menjadi dua yaitu *intragroup* dan *intergroup*. Konflik yang menjadi global mencakup beberapa kelompok, diklarifikasikan sebagai konflik *intergroup*. Sedangkan konflik *intragroup* adalah konflik paling kompleks dan paling serius.

Selanjutnya (Winardi, 2007:5), menyebutkan dua macam konflik menurut keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan, yaitu:

- a. Konflik destruktif adalah konflik yang dapat menimbulkan kerugian berupa perasaan cemas/tegang (stress), komunikasi yang menyusut, persaingan yang menghebat, perhatian yang menyusut terhadap tujuan bersama.
- b. Konflik konstruktif adalah konflik yang tidak menimbulkan kerugian akan tetapi menyebabkan timbulnya keuntungan berupa kreativitas dan inovasi yang meningkat, upaya yang meningkat, ikatan (kohesi) yang semakin kuat, dan ketegangan yang menyusut.

## **2. Desa**

### **a) Pengertian Desa**

Kata “desa” berasal dari bahasa india yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu keatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984).

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat didaerah tertentu di daerah tertentu yang satu dengan daerah

yang lain berbeda budayanya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Bintarto (1983) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai: "Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisis, sosiologi, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain."

Menurut Paul H. Landis, desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris bersifat sampingan.

Desa diatur dalam PP. No 72 Tahun 2015 tentang Desa, atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintahan Desa secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Desa yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Desa dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. Pemerintahan desa terdiri dari Pemeintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Yang dimaksud Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekertaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
- e. Urusan pemerintah yang meliputi kewenangan desa meliputi:
  - a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal usul desa;
  - b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;

d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**b) Masyarakat Desa**

Ralph Linton (1963) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Menurut Abdul Syani (1987) menjelaskan bahwa, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri (Basrowi, 2005 :38–40).

Kemudian menurut Koentjaraningrat (1994), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama (Mutakin, 1997 : 8).

Sementara itu menurut Pelly dan Menanti (1994), masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang tertentu. Anggota masyarakat itu memiliki rasa persatuan dan menganggap mereka memiliki identitas sendiri ( Basrowi, 2005 : 39).

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, mempunyai tanggung jawab hak yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama didalam masyarakat.

Adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut:

- a) Didalam masyarakat pedesaan diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya.
- b) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
- c) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian

d) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat dan sebagainya (Ahmadi, 2009:241-242).

### **3. Pertanahan**

#### **a) Tanah**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang yang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum maupun yang telah diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sudjana, 2006: 13).

#### **b) Peranan Hukum adat dalam UUPA**

Dalam Undang-undang Pokok Agraria peranan hukum adat secara implisit disebutkan, hak ulayat merupakan hak adat yang paling tinggi didalam masyarakat hukum adat. Dalam UUPA Pasal 3 secara tegas disebutkan antara lain pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dengan demikian hak- hak adat dalam masyarakat hukum adat yang memegang sudah terpeliharanya secara turun-temurun, didalam penguasaan tanah perlu dipelihara sepanjang tidak menghambat pembangunan nasional (Soimin, 1993: 48-49).

Hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi akan tetapi harus ditengah masyarakat desa. Hak ulayat dari desa meliputi baik hutan belukar, tanah liar disekeliling desa baik yang belum dikerjakan manusia, maupun tanah yang sudah dikerjakan.

Kemudian untuk Hak membuka dan memungut hasil hutan ini adalah yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat, yang telah diuraikan pada watu menerangkan tentang hak ulayat yang masih diakui dalam hukum tanah kita sekarang ini.

Tentang hal ini UUPA menyebutkan dalam pasal 46 sebagai berikut:

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Dalam penjelasan pasal 46 diatas antara lain dikatakan bahwa hak-hak ini perlu diatur dengan peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat hukum (maksudnya; masyarakat hukum adat) yang bersangkutan. Alasannya untuk peraturan pemerintah itu, sudah diuraikan dibagian terdahulu (Saleh, 1977: 47- 48).

**c) Sengketa hukum atas tanah**

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/ badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap setatus tanah, prioritas maupun kepemilikannyadengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara admistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada berbagai macam, antara lain:

- a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).

- c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- d. Sengketa/masalah yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis (Murad, 1991: 22-23).

Menurut Sukmananto dan Achmad (2013:139) kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani salah satunya adalah sengketa tanah. Sengketa Tanah Timbul (*Aanslibbing*), berarti penambahan tanah. Suatu bentuk mendapatkan hak milik (karena alam). Penambahan tanah ditepi sungai dan danau juga ditepi pantai lautan adalah mejadi hak milik pemilik tepi tersebut. Landasan hukum untuk tanah timbul pada saat ini yaitu berupa keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Hak/88 tentang Penggunaan, Peruntukan dan Penggunaan tanah pantai di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Dalam keputusan Gubernur Jawa Barat ini dinyatakan bahwa Tanah Timbul dikuasai oleh negara dan berada dibawah pengewasan Gubernur, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati atau Wali Kota Madya. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA, Tanah Timbul menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

#### **d) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum**

Murad (1991) menjelaskan, bahwa Mekanisme penanganan sengketa diselenggarakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengaduan, dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa permohonan atau pengaduan adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya.
- b. Penelitian, terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data atau administratif maupun hasil penelitian fisik di lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk di proses lebih lanjut.
- c. Pencegahan Mutasi, maksud dari pencegahan adalah menghentikan untuk sementara segala bentuk perubahan. Kegunaan yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian di dalam penyelesaian sengketa, karena kalau tidak demikian penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan di dalam meletakkan keputusannya nanti.

- d. Musyawarah, langkah ini merupakan langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa di dalam usaha penyelesaian sengketa atau dengan jalan musyawarah.
- e. Penyelesaian melalui pengadilan, apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

#### **4. Perum Perhutani**

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur

Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang sifat, maksud dan tujuan Perum Perhutani menjelaskan bahwa, “Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan. Maksud Perusahaan adalah: (a) menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan; (b) menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan.

Perum perhutani yang merupakan BUMN bidang kehutanan yang diberi pelimpahan kewenangan pengolahan hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat,

serta provinsi Banten. Kewenangan untuk mengolah hutan jawa ini berdasarkan peraturan pemerintah Nomer 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) kehutanan negara. Landasan hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan ini dapat dilihat pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

Dengan peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelolala perusahaan yang baik.

Selain PP No 72 Tahun 2010, landasan hukum Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan hutan dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 21 Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana dan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

## **5. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,

Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Dalam pengadilan keputusan ada di tangan hakim dengan keyakinannya untuk memutuskan perkara, dalam kaitannya dengan prinsip kebasan peradilan dan kebebasan hakim, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya, keyakinan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memerikas, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial, lebih lanjut dikatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam UUD. Tetapi didalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telpon sakti, suap dan sebagainya (Syamsudin, 2013:250)

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutuskan perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan

undang-undang, juga harus berdasarkan atas keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinanya, maka akan terjadi kesesatan yang berakibat putusan hakim yang tidak adil.

Kemudian ketika putusan sudah diputuskan oleh hakim, namun ada pihak yang tidak merasa puas maka perkara dapat diajukan kasasi ke MA. Kasasi ini berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim dikarenakan putusan tersebut menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang. Adapun maksud dan tujuan kasasi adalah: (1) Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, (2) Menciptakan dan membentuk hukum baru, (3) Terciptanya keseragaman penerapan hukum (Husein, 1992: 47-62).

a. Peran Pengadilan dalam persepektif politik

Pengadilan dalam persepektif politik adalah mengenai segala macam keputusan hakim yang dapat dicampuri maupun di intervensi dari berbagai faktor. Sebelum lebih dalam membahas mengenai peran pengadilan dalam persektif politik, yang harus kita pahami adalah bahasan mengenai hukum maupun politik. Hukum dan politik merupakan subsistem

dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melakukan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.

Menurut Muliadi (2013:15), secara garis besar hukum berfungsi melakukan *social control*, *dispute settlement*, dan *social engineering* atau *inovation*, sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (*socilizatoin* dan *recruitment*), konversi (*rule making*, *rule application*, *rule adjudication*, *interest particulation* dan *aggregation*) dan fungsi kapabilitas (*regulatif*, *ekstraktif*, *distributif* dan *responsif*). Di antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan *two faces of a coin*, saling menentukan dan mengisi. Adakalanya kebijakan politis yang berperan untuk menentukan materi hukum yang seyogyanya berlaku dalam negara sesuai dengan pandangan dan pertimbangan politik. Di lain posisi, hukum berperan mengatur lalu lintas kehidupan politik bagi masyarakat politik itu, baik di dalam suprastruktur maupun infrastruktur politiknya, baik kalangan partai politik sebagai *nucleus*-nya bagi ormas-ormas selaku plasma masyarakat politik itu.

Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum jadi lebih efektif. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa hukum adalah

kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang *in action* dan kehadirannya dirasakan lebih nyata serta berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peradilan merupakan upaya yang dilakukan apabila proses musyawarah, mediasi, dan sosialisasi tidak menemukan titik terang. Putusan hakim dalam suatu peradilanlah yang menentukan arah dari segala perselisihan yang ada di sistem masyarakat. Peraturan hukum menggariskan bahwa hakim tidak boleh menilai kecuali hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Faktor-faktor yang ikut dalam keputusan hakim antara lain adalah: (1) faktor intrnal, yang terdiri atas; faktor peraturan undang-undang, faktor kedudukan hakim sebagai PNS, faktor organisator, faktor saran dan prasarana dan SDM. (2) faktor eksternal, yang terdiri atas faktor kekuasaan, faktor opini publik dan pemberitaan pers, serta faktor kepentingan tertentu (Syamsudin, 2013:252).

Dari sudut pandang politik tersebut Pengadilan yang dimana keputusan hakim dapat dipengaruhi adalah dengan faktor eksternal dimana hakim terpengaruh dengan kepentingan tertentu, kebijakan politis yang berperan untuk menentukan materi hukum yang seyogyanya berlaku dalam negara sesuai dengan pandangan dan pertimbangan politik dan sesuai peraturan undang-undang. Oleh karena itu putusan hakim

dalam Pengadilan Negeri tidaklah mudah karena banyak mempertimbangkan banyak faktor, yang tentu saja tidak diinterferensi oleh keputusan politik.

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

### **1. Upaya Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Barat dalam Mengurangi Laju Kerusakan Hutan**

Penelitian ini ditulis oleh Roosmawati Fatimah pada tahun 2011, dalam rangka penelitian skripsi ini dilakukan dengan latar belakang masalah terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini untuk menanggulangi kerusakan yang alam yang disebabkan manusia yaitu dengan cara melaksanakan patroli rutin dan gabungan, serta peningkatan petugas keamanan hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penelitian ini sama-sama terkait penekanan fungsi KPH sebagai lembaga yang melakukan pengurusan hutan. Perbedaan dari keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada upaya penyelesaian konflik pertanahan yang dialami oleh perhutani dan masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada peran perhutani dalam menanggulangi kerusakan hutan.

## 2. Mediasi dalam Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Penelitian ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Musyarofah tahun 2011, dalam rangka penelitian skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab konflik, hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa dan hasil akhir atas sengketa tanah serta mengetahui proses mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini sama-sama terkait dengan upaya yang dilakukan atas sengketa pertanahan. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan ke upaya-upaya yang dilakukan seperti sosialisasi, mediasi dan pengadilan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.


### **C. Kerangka Berpikir**

Timbulnya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat desa songgom disebabkan adanya pengalihan tanah atau pemanfaatan lahan industri pertanian yang seharusnya menjadi lahan perhutanan. Sebelumnya pertanahan tersebut digunakan untuk mata pencarian oleh masyarakat desa songgom sebagai lahan tebu sebagai kawasan industri pertanian. Namun berdasarkan landasan hukum yang berpatok pada pemetaan dan wilayah, lahan pertanian tersebut secara topologi wilayah masuk dalam kawasan dan hak pengelolaannya milik Perhutani KPH Balapulang.

Kemudian Perhutani KPH Balapulang melaporkan permasalahan ini kepada Pengadilan Tinggi Negeri Slawi atas dasar Pemanfaatan Lahan Industri yang seharusnya di gunakan menjadi kawasan Ekologi (Perhutanan), dilain sisi mereka berlandaskan pada pemetaan dan topologi wilayah tersebut masuk dalam kawasan dan hak pengelolaan milik Perhutani dan bukan masyarakat desa songgom.

Dengan Perhutani KPH Balapulang melimpahkan kasus tersebut kepada Pengadilan Tinggi Negeri Slawi diharapkan dapat menyelesaikan persengketaan tersebut. Dalam menyelesaikan persengketaan tersebut maka akan tercapailah tujuan dan harapan- harapan yang diharapkan berupa kesejahteraan NKRI. Dalam upaya penyelesaian persengketaan antara Perhutani Slawi dan masyarakat desa songgom akan menemui faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Faktor-

faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi apakah PTN Slawi tersebut akan berhasil atau tidak.



Bagan 2.1 Kerangka berpikir “Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Latar penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2002: 3), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dalam hal ini yakni penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2013: 15), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive and snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai konflik yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Songgom dan Perum Perhutani KPH Balapulung. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

Hal ini ditetapkan agar penelitian ini menjadi lebih mudah dilakukan serta dalam mengembangkan dan menyusun data secara tepat dan akurat.

## **C. Fokus penelitian**

Dalam penelitian terdapat tiga kemungkinan berkaitan dengan masalah penelitian setelah peneliti memasuki lapangan yaitu tetap, berkembang, berubah/ berganti. Mengingat masalah itu luas maka perlu ada pembatasan masalah atau fokus (Maman, 2011: 155).

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dalam menyelesaikan konfliknya.

#### **D. Sumber data penelitian**

##### **1. Sumber Data Primer**

Moleong (2006:157) berpendapat bahwa data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Perhutani KPH Balapulang.
- b. Masyarakat di Desa Songgom (petani penggrap), Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2006:157).

Dalam rangka melengkapi data primer, maka digunakan sumber data tambahan yaitu dokumentasi berupa foto atau gambar selama kegiatan observasi. Data sekunder yang berupa foto atau gambar yaitu tanah sengketa. Digunakan pula, rekaman gambar (video) maupun suara yang didapat selama pelaksanaan wawancara maupun dalam kegiatan observasi sebagai data sekunder.

Data skunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip diperoleh dari catatan-catatan pribadi berupa buku harian atau

sejenisnya yang ditulis sendiri oleh informan yaitu Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013: 308).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data (Maman, 2011: 162). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

##### **1. Metode Observasi (Pengamatan)**

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

- a. pengamatan berperan serta, artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni pengamat dan juga menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya; dan
- b. pengamatan tanpa peran serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan (Moleong, 2006: 176- 177).

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan tanpa peran serta pengamat, artinya bahwa peneliti hanya mengamati konflik yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tanpa menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Penelitian ini peneliti mengamati konflik yang terjadi dan upaya-upaya pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu (Maman 2011: 163).

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara informal (spontan) dan wawancara tak terstruktur. Pemilihan kedua jenis ini ditempuh bukan tanpa alasan, karena menurut hemat penulis hal ini didasari atas pemikiran

bahwa wawancara informal akan mempunyai arti penting dalam menjalin hubungan timbal balik antara peneliti dengan objek penelitian serta untuk mendapatkan informasi spontan. Demikian pula dengan penggunaan wawancara tak terstruktur yang merupakan penggunaan wawancara yang lebih bebas iramanya, bebas dalam pembicaraan, tidak kaku, serta pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan dan ciri khas responden.

Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan kepada pihak Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom kemudian hasil wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan data utama sebagai sumber data primer, yaitu meliputi data mengenai proses berjalannya upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi perhutani KPH Balapulang dan masyarakat songgom dalam menyelesaikan konflik tersebut.

### **3. Dokumen**

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Maman, 2011: 168).

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu data-data yang mendukung penelitian ini seperti

data pada saat melakukan sosialisasi, mediasi, dan hasil putusan Pengadilan Negeri, serta gambar-gambar yang mendukung yang diambil oleh peneliti saat melakukan penelitian.

#### **F. Uji validitas data**

Sebagai suatu *disciplined inquiry*, penelitian kualitatif harus memiliki kriteria atau standar validitas kualitatif dan reliabilitas kualitatif. Validitas kualitatif menunjuk kepada temuan atau data yang tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Namun, kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal, melainkan jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Dalam penelitian ini untuk melacak *credibility* menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono 2013 : 372). Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber berarti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, sehingga data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diteliti.

Data yang dibandingkan dalam hal ini yaitu hasil pengamatan terkait konflik pertanahan antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan data hasil wawancara. Hal ini ini guna mencapai kesesuaian antara apa yang diungkapkan oleh informan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.

### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Maman, 2011: 173).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis metode kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi analisis sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan.


Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap daftar pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk memnentukan fokus penelitian. Fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara, ia akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. Analisis data, dilakukan ketika pengumpulan data pada saat wawancaraa berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Apabila

pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarakan, akan tetapi hasilnya dirasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan melakukan wawancara lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data kredibel.

Kemudian langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

Setelah itu adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan sejenisnya. Informasi yang dapat diberikan penelitian ini adalah tentang konflik pertanahan yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awalan yang dikemukakan bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung. Jika kesimpulan yang dikemukakan ditemukan bukti- buktinya maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Rachman, Maman, 2011: 173- 175).



Bagan 3.1 Tahapan proses analisis data dalam penelitian  
(sumber: Rachman, Maman, 2011: 175)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum KPH Balapulang

Perum Perhutani adalah perusahaan umum kehutanan negara, suatu badan usaha milik negara (BUMN) yang berada dibawah naungan departemen kehutanan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 1986. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang sebagai salah satu unit manajemen pengelolaan hutan di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesatuan hamparan kawasan dengan unit manajemen lainnya yang memiliki hutan seluas 29.790,29 Ha.

Adapun gambaran umum KPH Balapulang sebagai berikut:

##### a. Letak dan Luas Wilayah Kerja

Letak astronomis:  $6^{\circ} 48' LS$  sampai dengan  $7^{\circ} 12' LS$  dan  $108^{\circ} 13'' BT$  sampai dengan  $109^{\circ} 8'' BT$ .

Luas Kawasan : 29.790,13 Ha, terbagi di dua wilayah Kabupaten yaitu :

- 1) 22.920,68 Ha ( 75 %) Luas Hutan Kabupaten Brebes terdiri dari Kecamatan : Kec.Banjarharjo, Losari, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Tonjong, Bumiaya, Bantarkawung.

2) 6.869,45 Ha ( 25 % ) luas Hutan Kabupaten Tegal terdiri dari

Kecamatan : Pagerbarang, Balapulang, Margasari, Bumijawa

b. Wilayah Administrasi Pemerintah

1) Kabupaten Brebes : 22.920,68 Ha

2) Kabupaten Tegal : 6.869,45 Ha

c. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah KPH Balapulang dapat dilihat dari:

1) Sebelah Utara : Laut Jawa

2) Sebelah Timur : KPH Pemalang Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Kabupaten Pemalang.

3) Sebelah Selatan : KPH Pekolangan Barat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Kabupaten Tegal.

4) Sebelah Barat : KPH Kuningan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Kabupaten Kuningan.

d. Pembagian Wilayah

Guna kepentingan kegiatan perencanaan, wilayah hutan KPH Balapulang dikelompokkan ke dalam 4 (tiga) bagian hutan yaitu :

Bagian Hutan Banjarharjo : 9.964,67 Ha

Bagian Hutan Larangan : 10.236,81 Ha

Bagian Hutan Margasari : 4.442,70 Ha

Bagian Hutan Lingapada : 5.145,95 Ha

Jumlah : 29.790,13 Ha

Sedangkan dalam pembagian wilayah kerjanya, pengelolaan hutan KPH Balapulang terbagi ke dalam 6 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Jumlah BKPH dan luas masing-masing adalah sebagai berikut :

BKPH Margasari :4.770,80 Ha (Masuk Wilayah Kab. Tegal meliputi Kec. Pagerbarang, Balapulang, Margasari ).

BKPH Linggapada :4.682,05 Ha (Masuk Wilayah Kab. Brebes meliputi Kec. Tonjong, dan Kab.Tegal Kec. Margasari, Bumijawa).

BKPH Larangan :6.208,40 Ha (Masuk Wilayah Kab. Brebes meliputi Kec. Larangan, Songgom, Bantarkawung).

BKPH Pengarasan :3.921,41 Ha (Masuk Wilayah Kab. Brebes meliputi Kec. Tonjong, Bumiayu, Bantarkawung).

BKPH Banjarharjo Timur : 4.989,00 Ha (Masuk Wilayah Kab. Brebes meliputi Kec. Ketanggungan, Banjarharjo).

BKPH Banjarharjo Barat : 4.899,97 Ha (Masuk Wilayah Kab. Brebes meliputi Kec.Banjarharjo, Losari).

e. Jenis Tanah dan Geologi

Secara geografis wilayah KPH Balapulang terletak pada  $6^{\circ} 48$  LS sampai dengan  $7^{\circ} 12$  LS dan  $108^{\circ} 13''$  BT sampai dengan  $109^{\circ} 8''$  BT. Kawasan hutan KPH Balapulang dilapangan memiliki kondisi topografi datar sampai berbukit–bukit dan sebagian kecil bertopografi curam. Untuk bentuk lapangan datar miring dan berombak terdapat pada BKPH Margasari dan Linggapada dan sebagian Larangan. Perbukitan hanya terdapat kawasan tertentu dalam kawasan hutan Pengarasan dan sebagian Larangan yang menyambung ke BH Banjarharjo.

Secara spesifik berdasarkan BH maka topografinya adalah sebagai berikut:

- 1) Datar (kelerengan 0-8%) : 22,68%
- 2) Landai (kelerengan 8-15%) : 32,49%
- 3) Bergelombang (kelerengan 15-25%) : 16,82%
- 4) Agak Curam (kelerengan 25-40%) : 18,99%
- 5) Curam (kelerengan >40%) : 9,02%

Keadaan tanah kawasan hutan di KPH Balapulang menurut T.W.G Domes Et Al ( 1955 ) terdapat 4 macam yaitu : Regosol, Gromosol, Latosol dan Mediteran. Kawasan hutan KPH Balapulang mempunyai tipe – tipe tanah yang mengandung kapur.

## f. Iklim

- 1) Tipe Iklim : B (28%)
- 2) Bulan Basah Curah Hujan : > 100 mm/bln
- 3) Bulan Lembab Curah Hujan : 60 – 100 mm/bln
- 4) Bulan Kering Curah Hujan : < 60 mm/bln

## g. Pemberian Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan

Keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar wilayah kerja Perum Perhutani KPH Balapulang secara umum masih bersifat marginal, keadaannya masih konservatif dan relatif agak sulit untuk menerima perubahan. Ketergantungan terhadap alam atau lingkungan disekitarnya masih masih tinggi dan interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan sangat tinggi.

Lahan garapan pertanian berupa sawah dan tegalan yang ada disekitar wilayah Perhutani KPH Balapulang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk, dengan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif/kerja yang amat tinggi. Sedangkan lapangan pekerjaan juga sangat terbatas, sehingga sehingga menyebabkan tingkat interaksi dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sangat tinggi. Hal inilah yang kadang menimbulkan problematika terhadap pengelolaan hutan itu sendiri, yang mana manajemen Perhutani haruslah mampu mengakomodir sekaligus mengkombinasikan aspek-aspek yang terkait dalam pengelolaan hutan itu sendiri, baik aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Peningkatan akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan itu sendiri haruslah dikemas dan diarahkan kedalam bentuk interaksi yang positif, sehingga tercipta hubungan yang bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Interaksi positif ini ini bisa diwujudkan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengolahan hutan itu sendiri, sehingga ada sinergitas masyarakat dan Perhutani dalam mewujudkan hutan lestari.

Kegiatan pemberian akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan meliputi kegiatan :

1) Pemanfaatan Lahan

Perum Perhutani KPH Balapulang juga mengalokasikan kawasan hutannya untuk digarap dalam luasan dan peruntukan tertentu oleh masyarakat sekitar hutan dalam suatu sistem tanam yang dinamakan tumpangsari. Melalui pola/sistem tanam ini masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan diantara jalur-jalur tanaman pokok. Berbagai aktifitas seperti plong-plongan dan tumpang sari adalah contoh pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan lahan ini masyarakat dapat menanam berbagai jenis tanaman seperti padi dan palawija. Berikut ini merupakan luas pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan Perum Perhutani KPH Balapulang.

Pola pemanfaatan tersebut di atas, dalam batasan tertentu terkadang dapat menjadi suatu kendala bagi Perhutani untuk

menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat terkadang kurang memperhatikan adanya tanaman jati muda dan atau memanfaatkan lahan tanpa memperhatikan adanya tegakkan jati di areal tersebut. Kedepan Perhutani bekerjasama dengan LMDH akan meningkatkan pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan pengaturan yang lebih dapat menunjang penghidupan masyarakat sekaligus mendukung upaya perhutani untuk dapat menerapkan system pengelolaan hutan lestari.

## 2) Tumpangsari

Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan terutama pada pola tanaman dengan sistem Tumpangsari sangat menguntungkan bagi masyarakat sendiri dan Perhutani, karena apabila hal ini dapat dikelola dengan baik sesuai dengan rambu-rambu atau batasan yang telah ditetapkan akan memberi kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Masyarakat bisa menanam tanaman pangan dan sekaligus bisa menjaga tanaman kehutanan milik Perhutani.

## 3) Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/Ikutan

Selama ini dengan keberadaan hutan dan segala sumberdaya di dalamnya, Perhutani juga telah membuka akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk ikut memanfaatkan hasil hutan ikutan selain tebangan kayu yang menjadi komoditi perhutani.

Berbagai jenis hasil sumber daya hutan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu berupa pemanfaatan reneck (kayu bakar), palawija, daun, hijauan makanan ternak (HMT), empon-empon. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus memberi nilai tambah bagi pendapatan mereka sehari-hari. Selain itu hasil yang mereka dapat dari sumberdaya hutan juga dapat dijual oleh mereka sehingga ada peningkatan pendapatan bagi rumah tangga mereka yang berupa uang cash hasil penjualan dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan (hasil hutan ikutan) tersebut.

#### h. Pengelolaan Tanaman

Sebagai pengelola hutan, KPH Balapulang menempatkan kegiatan pengelolaan tanaman sebagai kegiatan rutinnnya. Kegiatan pengelolaan tanaman meliputi kegiatan perbenihan, persemaian, penanaman dan pemeliharaan hutan.

##### 1) Perbenihan

Pengadaan benih untuk kegiatan pembuatan tanaman sedapat mungkin menggunakan benih yang berasal dari sumber benih yang paling tinggi tingkatannya (jika ketersediaan memungkinkan). Di wilayah kerja KPH Balapulang tidak mempunyai sumber benih.

## 2) Persemaian

Untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam penanaman bisa dilakukan melalui persemaian atau non persemaian seperti stump cabutan alam, puteran, benih langsung tanam dan stek

## 3) Tanaman

Merupakan kegiatan reboisasi (penanaman kembali) lahan-lahan yang telah mengalami penebangan (rutin) maupun lahan-lahan hutan yang perlu direboisasi akibat mengalami kerusakan tegakan (pembangunan). Penanaman tersebut dilakukan terutama dilakukan dengan jenis tanaman jati, dan sebagian menggunakan jenis tanaman rimba, terutama dilakukan untuk penanaman pada kawasan-kawasan hutan untuk perlindungan.

## 4) Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan hutan merupakan tahapan pengelolaan hutan berupa tindakan silvikultur yang ditujukan untuk memperoleh tegakan hutan dengan sebaran, pertumbuhan (riap) dan kualitas tegakan yang baik pada akhir daur. Kegiatan pemeliharaan hutan dapat dipisahkan berdasarkan umur dan peruntukannya, pada tanaman umur 1-3 tahun pemeliharaan yang dilakukan berupa sulam, babat, dangir, pemupukan dan wiwil, pada tanaman umur 4 s/d 6 tahun dilaksanakan pemeliharaan berupa babat rayud atau tumbuhan bawah dan pruning.

Kegiatan penjarangan dilakukan untuk mengatur kerapatan tegakan serta jarak antar pohon melalui penebangan pohon-pohon tertekan, sakit, atau berkualitas buruk. Kondisi seperti ini akan mengurangi persaingan dalam peroleh hara serta perolehan cahaya. Selain itu bagi tegakan yang berumur lebih dari 3 tahun dan memiliki kerapatan rendah (di bawah normal) dilakukan pengayaan/kerapatan tegakan.


Penanaman jenis jati sebagai tanaman pokok di lokasi tanaman menjadikan suatu lokasi resisten terhadap serangan hama penyakit. Sepanjang pengelolaan hutannya, KPH Balapulang tidak pernah mengalami serangan hama dan penyakit.

## **2. Latar Belakang Konflik antara Perhutani KPH Balapulang dengan Masyarakat Desa Songgom**

Awal mula terjadi konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat desa Songgom (penggarap) berawal dari perebutan hak milik atas tanah. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti bahwa perhutani sangat tidak setuju dengan petani penggarap, karena petani penggarap yang telah menanami tanah tersebut dengan tanaman tebu. Sebab perhutani telah menilai tanaman tebu tidak mampu menyerap air dengan baik, sehingga memungkinkan terjadi bencana seperti longsor dan banjir. Oleh karena itu petani penggarap ingin memiliki hak mutlak atas tanah dan bukan dibawah aturan dari perhutani, sehingga petani dapat menanami tanah tersebut dengan tanaman yang bernilai ekonomis seperti tebu, cabai dan yang lainnya bukan dengan menanami dengan tanaman tegakan.

Lokasi tanah persengketaan tersebut terletak di tanah timbul blok bantaran bleberan dan tanah timbul blok bantaran kalenrembet Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Luas wilayah tanah persengketaan adalah garapan blok bantaran bleberan seluas 94 hektar dan blok bantaran kalen rembet seluas 131,1 hektar.

Berikut adalah peta lokasi tanah timbul blok bantaran bleberan dan tanah timbul blok bantaran kalenrembet Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang menjadi persengketaan:



Sumber: Hasil Dokumentasi Perhutani

Gambar 4.1 Lokasi tanah persengketaan di tanah timbul blok bantaran bleberan dan tanah timbul blok bantaran kalenrembet Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Tanah timbul blok bantaran Bleberan dan tanah timbul blok bantaran Kalen Rembet Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang saat ini menjadi konflik antara

KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom berawal dari masyarakat yang menganggap tanah garapan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang dahulu sudah menggarap tanah lebih awal. Tanah tersebut merupakan imbalan dari hasil kerja mereka sebagai buruh jawatan atau buruh tanam Perhutani. Dahulu tanah timbul blok bleberan dan tanah timbul blok bantaran kalenrembet masih dalam bentuk rawa-rawa. Hal tersebut terjadi pada 1923, kemudian pada tahun 1963 para penggarap mulai membayar uang retribusi kepada PU Pengairan.

Pada tahun 1973, ketika Presiden Soeharto yang terkenal dengan penghijauan dan Perhutani, pada saat itulah terjadi konflik antara PU Pengairan dan Perhutani. Hal tersebut terbukti dengan adanya surat menyurat kepada Gubernur untuk meminta hak pengelolaan. Kemudian pada tahun 1988, turunlah surat Gubernur yang isinya:

1. Hak pengelolaan kepada Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah
2. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan silahkan dilanjutkan kepihak Menteri Pusat.

Namun walaupun surat Gubernur turun dan menyatakan pengelolaan kepada Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, masyarakat tetap diperbolehkan menggarap lahan tersebut. Akan tetapi dengan syarat tidak menanam dengan pohon tebu, melainkan harus ditanami dengan tanaman tegak. Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Soehidin, selaku petani penggarap. Dia mengatakan bahwa:


“Masyarakat tetep nggarap mas, tapi nggak boleh ditanami tebu seperti yang kami lakukan selama ini. Tapi ya gaimana ya mas, kami ya bingung kalau ditanami selain tebu disana kan banjir, jadi kami pasti kesusahan mas”.

Pada tahun 1998, petani bentrok meminta garapannya dikuasai secara mutlak, sehingga terjadi mediasi yang dihadiri oleh Pemda Brebes di BPN. Setelah itu 2001 keluar dari hasil mediasi bahwa agar petani menggarap sebagai warga negara yang baik dianjurkan petani penggarap untuk mengajukan SPPT PBB pada pihak Pratama Tegal. Kemudian pada tahun 2004, secara sah petani penggarap telah membayar SPPT PBB hingga akhirnya SPPT PBB tahun 2014 dicabut dan dibuatkan oleh DPPKAD Kabupaten Brebes. Atas dasar tersebut kemudian perhutani menggugat para petani penggarap untuk menyerahkan obyek tanah tersebut seluas 225,1 hektar. Kemudian berdasarkan data yang didapat bahwa Perhutani KPH Balapulang telah memegang atau mempunyai surat hak atas tanah sejak jaman Belanda.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat songgom bermula dari perebutan hak pengelolaan tanah. Dalam persengketaan tersebut masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk mendapatkan hak mutlak atas tanah dengan barang bukti yang mereka miliki.

### 3. Upaya-Upaya yang dilakukan KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan konflik

Suatu penyelesaian masalah sangat membutuhkan usaha-usaha yang tepat agar konflik tersebut dapat segera terselesaikan tanpa menimbulkan masalah lagi. Seperti yang dilakukan oleh KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom, upaya-upayanya sebagai berikut:



Bagan 4.1 Upaya-Upaya Penyelesaian Sengketa

#### a. Upaya penyelesaian masalah melalui sosialisasi

Berdasarkan pengamatan dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom dilakukan melalui sosialisasi. Penyelesaian masalah melalui sosialisasi ini diharapkan mampu melakukan pendekatan dan negoisasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan jalan keluar dari konflik yang terjadi sesuai dengan harapan. Seperti yang diungkapkan oleh Topo selaku Pegawai Perhutani KPH Balapulang. Dia mengatakan bahwa:

“kami awalnya melakukan sosialisasi, sosialisasi dimaksudkan agar petani penggarap dapat paham tentang status lahan yang saat ini digarap para petani dan menjadi lahan sengketa, agar

kedepannya masyarakat dapat menerima dan tidak menjadi konflik berkepanjangan”.

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Sochidin selaku petani penggarap. Dia mengatakan bahwa:

“iya mas, dari pihak Perhutani memang sudah melakukan sosialisasi tentang status lahan yang kami garap, sudah hampir empat kalian sosialisasi kayaknya mas”.

Sosialisasi yang disampaikan oleh pihak perhutani yaitu tentang tanaman yang sesuai untuk tanah yang digarap yaitu tanaman tegakan. Hal tersebut karena menimbang tanah garapan tersebut merupakan tanah resapan air dan berdekatan dengan sungai, sehingga jika ditanami tanaman tegakan maka tanah tersebut tidak akan mengalami erosi. Lain halnya jika tanah garapan tersebut ditanami dengan tanaman jagung, padi dan tebu maka tanah garapan tersebut akan mempercepat erosi tanah.

Penjelasan tersebut seperti yang disampaikan oleh Muqni selaku Wakil Administratur KPH Balapulang bahwa:

“Tanaman yang paling cocok untuk ditanam di kawasan blok bleberan dan kalen rembet itu ya tanaman tegakan, soalnya tanaman tegakan mampu menyerap air lebih banyak dan tidak menimbulkan erosi tanah, menimbang disanakan tanahnya berdekatan dengan sungai mas”.

Jadi dalam menyelesaikan konflik tersebut pihak Perhutani KPH Balapulang mencoba melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu sendiri dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara KPH Balapulang dan Petani Penggarap.

b. Upaya penyelesaian masalah melalui mediasi

Penyelesaian konflik melalui mediasi memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Mediasi ini dilakukan karena para pihak yang terlibat konflik tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.

Penyelesaian konflik melalui mediasi juga diterapkan oleh Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom untuk menyelesaikan konflik diantara mereka. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pihak Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat Songgom melakukan dua kali mediasi. Mediasi pertama yaitu mediasi kedinasan yang dilakukan oleh Pemda Brebes yang bertempat BPN. Dari mediasi tersebut didapat hasil bahwa petani tetap menggarap kemudian dianjurkan untuk mengajukan SPPT PBB kepada pihak Pratama Tegal. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sochidin selaku petani penggarap sebagai berikut:

“Kami waktu itu melakukan mediasi dan dari mediasi itu kami para petani tetap diperbolehkan menggarap lahan sengketa tetapi kami diminta untuk membayar SPPT PBB itu katanya sebagai warga negara yang baik dianjurkan seperti itu”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat desa Songgom telah melakukan mediasi, sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah.

Kemudian mediasi kedua dilakukan dipengadilan yang mediatori oleh hakim di Pengadilan Negeri Slawi. Pada siding mediasi ini, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat sebanyak 3 (tiga) orang dan

prinsipal yang diwakilkan oleh saudara Supradi dan kawan-kawan (dari bagian Hukum Divre Jawa Tengah Perum Perhutani), dari pihak tergugat hadir kuasanya diwakili 13 orang tergugat dari 25 orang. Pada mediasi ini pihak tergugat dan penggugat diberi kesempatan oleh hakim mediator untuk memberikan keterangan apa yang menjadi keinginan penggugat dan apa yang menjadi keinginan tergugat. Yang pertama diberi kesempatan adalah penggugat untuk memberikan atau mengemukakan keinginan pihak Perhutani. Kemudian setelah itu kesempatan kedua diberikan kepada tergugat untuk menyampaikan keinginannya.

Setelah dilakukan konfrontasi oleh hakim mediator kepada penggugat dan tergugat, masih belum menjadi kesepakatan namun sudah mengarah untuk perdamaian, kemudian hakim mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi diluar persidangan hingga diberi waktu selama dua minggu untuk kembali sidang mediasi dengan agenda menyampaikan hasil mediasi diluar persidangan. Setelah dilakukan mediasi diluar persidangan maupun didalam persidangan masih saja belum mendapat upaya damai atau kesepakatan damai sebagaimana tujuan mediasi, maka hakim mediator menyatakan mediasi dalam perkara ini gagal. Dikarnakan kegagalan dalam proses mediasi oleh hakim mediator, sehingga perkara dinyatakan dikembalikan kepada Majelis Hakim dan dibukanya kembali pengadilan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Muqni selaku Wakil Administratur Perhutani KPH Balapulang sebagai berikut:

“kami dari pihak Perhutani dan masyarakat songgom melakukan mediasi dikedinasan dan di Pengadilan Negeri Slawi, jadi sebelum masuk ke majelis hakim kami sebelumnya melakukan mediasi pengadilan yang di mediasi hakim”.

Berikut adalah gambar pada saat Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat melakukan mediasi:



Sumber: Hasil dokumentasi pribadi

Gambar 4.2 Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat Songgom melakukan mediasi

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan konflik pertanahan, perhutani KPH balapulang dan masyarakat songgom (penggarap) telah melakukan mediasi, baik mediasi kedinasan maupun mediasi pengadilan.

- c. Upaya penyelesaian masalah melalui pengadilan

Penyelesaian konflik melalui pengadilan berarti salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan, melalui gugatan penggugat kepada tergugat. Kemudian hakim memeriksa kasus tersebut dengan menggunakan hukum acara perdata. Proses pengadilan umumnya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai terlebih dahulu. Jika perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa kasusnya dan mengambil keputusan.

Penyelesaian konflik tersebut seperti yang dilakukan oleh Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom, dalam menyelesaikan konflik persengketaan tanah antara mereka. Hal ini sesuai dengan yang nyatakan oleh Sochidin, selaku petani penggarap sebagai berikut:

“ya jalan terakhirnya memang harus ke pengadilan, kan kalau kesana mas biar jelas nanti gimana akhirnya dan gak jadi konflik berkepanjangan. Kalau dimenangkan perhutani ataupun petani berarti itu udah jalan terakhir dan kami harap lahan bisa kami garap kembali dan kami kuasai secara mutlak”.

Pernyataan dari Sochidin selaku petani penggarap tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh Topo selaku pegawai Perhutani KPH Balapulang. Dia mengatakan bahwa:

“kalau dari pihak perhutani penginnya damai, tapikan masyarakat tidak mau dan akhirnya masyarakat menyerahkan ke Pengadilan karena berharap tanah tersebut tetap mereka garap secara mutlak”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak bisa diselesaikan melalui kesepakatan, tanpa ada campur tangan

dari pengadilan atau pihak ketiga. Kemudian adapun alasan-alasan diajukannya gugatan oleh pihak Perhutani KPH Balapulang yaitu:

1. Penggugat merupakan pemangku yang mempunyai hak otoritas yang diberikan kepada Negara untuk mengelola kawasan hutan pada wilayah Jawa, dimana pada pokok permasalahan ini adalah hutan yang ada pada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Balapulang, yang wilayah pengelolaannya ada pada wilayah administrasi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX adalah warga masyarakat yang mengelola tanah negara di bawah pengelolaan perhutani tanpa ada ijin dari pihak Perhutani.
2. Perum Perhutani dalam hal ini KPH Balapulang mempunyai wilayah yang terbagi dalam blok-blok antara lain Blok Bleberan dengan dasar Berita Acara Tata Batas (BATB) Nomor : 1936, tanggal 5 Maret 1934 dan Blok Kalenrembet dengan dasar BATB Nomor : 7246 Tanggal 2 Juli 1934; (P-1).
3. Setelah ditetapkan di bawah pengelolaan Penggugat, maka Penggugat pada tahun 1969 telah melakukan penanaman tanaman jati, namun demikian dari waktu ke waktu masyarakat (termasuk diantaranya Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX) yang ada di sekitar kawasan hutan KPH. Balapulang ketika hendak menggarap meminta ijin pengarapan lahan bukan kepada pihak Penggugat,

melainkan kepada pihak lain selain pihak Penggugat, dengan alasan tanah garapan mereka berada di sekitar bantaran sungai.

4. Seiring berkembangnya waktu, semakin banyak warga masyarakat termasuk diantaranya adalah Tergugat I sampai dengan tergugat XXX yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa seizin dari Penggugat dengan cara mengalihkan tanah garapan dengan cara sewa maupun jual beli SPPT, hingga kemudian pada tahun 2007 dilakukan penunjukan tim investigasi blok bleberan diketuai oleh Imam Fatechi, dengan hasil : jumlah penggarap 54 orang dan luas tanah garapan 94,00 Ha. (P-6), dimana hal tersebut kemudian berkembang sesuai dengan Laporan Asisten Perhutani (Asper)/Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Kabag. KPH) Larangan pada tahun 2009 bahwa jumlah penggarap blok Kalenrembet 95 orang dengan luas garapan 131,1 Ha. (P-7).
5. Sejak adanya penggarapan tanah di bawah pengelolaan Perhutani terutama pada objek sengketa tanpa izin yang sah dari Penggugat, maka hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, yang apabila di nilai dengan uang sebesar Rp. 20.648.250.000,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan nilai kerugian sebagai berikut :

- a) Lamanya Penggarapan Liar : tahun 1969 s/d tahun 2014 = 45 tahun
  - b) Luas Penggarapan : 131,1 Ha
  - c) Tarif : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hektar setiap tahunnya.
  - d) Total Kerugian : Tarif x lama penggarapan x luas garapanRp. 3.500.000,- x 45 tahun x 131,1 Ha Rp. 20.648.250.000,-
6. Dengan tetap menggarap tanah di kawasan hutan tanpa seijin dari pihak perhutani, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX yang melakukan hal tersebut tidak dibenarkan dan perbuatan mereka Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.
  7. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX tersebut adalah sangat-sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial.
  8. Bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut secara tanggung renteng.

9. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat didukung dengan bukti sah dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun juga termasuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX sendiri, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer baar bijvoorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa dalam persidangan dipengadilan dimenangkan oleh pihak Perhutani. Dipengadilan Negeri Slawi No. 27/Pdt.G/PN.Slw/2015, tertanggal 23 Juni 2015 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 476/Pdt/2015/PT.Smg, tanggal 01 Februari 2016 yang telah menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 27/Pdt.G/2014/PN.Slw, tanggal 07 Juli 2015, bahwa para petani penggarap 26 orang tergugat telah dikalahkan dan dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa seluas 94 hektar, sedangkan yang dikuasai 20 orang tergugat hanya seluas 40 hektar saja. Keputusan yang telah diputuskan dipengadilan diharapkan mampu mengakhiri konflik diantara semua pihak. Namun kenyataannya berdasarkan temuan dilapangan masyarakat mengajukan kasasi atas hasil persidangan yang membuat mereka tidak puas. Sehingga saat ini konflik ini masih berlanjut dipersidangan dan pada tahap kasasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan dimenangkan oleh pihak Perhutani KPH Balapulang. Kemudian

persidangan dilanjutkan dengan kasasi dikarenakan tidak puasnya pihak tergugat atas putusan hakim. Dari data yang didapat peneliti bahwa walaupun persidangan dimenangkan oleh pihak Perhutani namun masyarakat tetapizinkan mengolah lahan, akan tetapi lahan tersebut hanya boleh ditanami dengan tanaman tegak. Oleh karena adanya peraturan tersebut memicu masyarakat untuk menguasai tanah secara mutlak agar dapat menanaminya sesuai dengan keinginan mereka. Maka dari itu masyarakat sebagai pihak tergugat tidak merasa puas dengan putusan sidang dan membawa kasus tersebut sampai pada tahap kasasi.

## **B. Pembahasan**

Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara perhutani KPH Blapulung dan masyarakat Desa Songgom, upaya-upaya yang dilakukan perhutani KPH Balapulung dan masyarakat Desa Songgom dan peran Pengadilan Negeri Slawi dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti akan membahas mengenai Faktor yang menyebabkan konflik antara perhutani KPH Balapulung dan masyarakat Desa Songgom dan upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan konflik.

Adapun faktor yang menyebabkan konflik antara Perhutani KPH Balapulung dan Masyarakat Songgom yaitu:

### **1. Penyalahgunaan Tanah Sebagai Faktor Penyebab Konflik**

Penyalahgunaan tanah berawal mula dari lahan yang digarap masyarakat songgom yang ternyata merupakan kawasan hutan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perebutan sumber daya yang ada, dimana perhutani meminta lahan sengketa tersebut menjadi kawasan hutan, sedangkan petani penggarap tetap menginginkan untuk menggarap tanah dengan menanam lahan dengan tanaman tebu. Dalam hal ini menyangkut masalah sosial yang berhubungan erat dengan kepentingan akan sumber daya alam. Kepentingan inilah yang menjadi unsur utama dari kehidupan sosial masyarakat dan kepentingan yang bervariasi tersebut tidak jarang menyebabkan suatu konflik di masyarakat.

Pada dasarnya konflik antara perhutani KPH Balapulung dan masyarakat Desa Songgom berawal dari nenek moyang penggarap yang sudah menggarap lahan lebih awal. Dimana lahan tersebut merupakan sebuah imbalan dari hasil kerja mereka sebagai buruh jawatan atau buruh tanam perhutani. Kemudian dari pihak perhutani meminta hak pengolahan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut merupakan kawasan hutan. Sehingga akhirnya pengolahan lahan jatuh kepada Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, walaupun pengelolaan jatuh kepada Perhutani masyarakat tetap diperbolehkan menggarap

lahan tersebut. akan tetapi dengan syarat tidak menanam lahan dengan tanaman tebu. Konflik yang terjadi atau timbulnya konflik pertanahan tersebut ada karena berakar pada kebutuhan dasar manusia, yakni penguasaan terhadap hak atas tanah oleh petani penggarap. Hal ini karena petani penggarap mengklaim hak atas tanah yang menjadi sengketa merupakan haknya.

## **2. Kepemilikan/perebutan Hak Milik atas Tanah**

Persengketaan yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat desa Songgom memang berawal dari penyalagunaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat atau petani penggarap, kemudian persengketaan tersebut berlanjut menjadi perebutan hak milik atas tanah tersebut.

Dalam kepemilikan hak atas tanah tersebut Perhutani KPH Balapulang merasa mempunyai wewenang untuk mengolah lahan tersebut, karena lahan tersebut merupakan kawasan hutan. Sedangkan petani penggarap juga merasa mempunyai hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari nenek moyang mereka. Petani penggarap ingin memiliki tanah tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.

Oleh karena kedua belah pihak merasa memiliki wewenang atas tanah tersebut terjadilah perebutan yang berujung konflik. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perebutan sumber daya yang ada, dimana Perhutani meminta lahan sengketa tersebut menjadi kawasan

hutan sedangkan petani penggarap tetap menginginkan untuk menggarap tanah dengan menanaminya dengan tanaman sesuai kelangsungan hidup mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wisnu dan Nurhasanah (2005: 274-277) bahwa sumber sumber konflik itu ada 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan yang bersebrangan, ini mungkin menjadi penyebab terbesar konflik antar kelompok dibanyak organisasi.
- b. Perbedaan, perbedaan dalam orientasi emosi dan pemikiran antara para pemimpin dibeberapa bagian fungsional yang berbeda.
- c. Ketergantungan tugas, semakin meningkat ketergantungannya maka semakin meningkat pula konflik yang ada.
- d. Sumberdaya terbatas, sumber konflik utama adalah persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya terbatas.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Hocker dan Wilmot (Wirawan, 2010: 8), bahwa konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.

### **3. Sosialisasi, Mediasi, dan Pengadilan Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik**

Konflik merupakan suatu cara untuk mencapai kesatuan, walaupun dicapai dengan menghilangkan salah satu dari pihak yang bertikai. Konflik sosial diibaratkan sebagai gejala-gejala penyakit yang sebenarnya malah menunjukkan terjadinya usaha dari organisme (soial) untuk membebaskan diri dari gangguan dan kehancuran yang

disebabkan oleh penyakit tersebut (Habib, 2004: 30). Hal tersebut seperti yang terjadi pada Perhutani dan petani penggarap, dimana konflik yang terjadi merupakan usaha mereka untuk mengakhiri pertikaian dan perebutan atas lahan, serta menghindari terjadinya kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian pada saat terjadi konflik kedua belah pihak melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Adapun usaha-usaha tersebut yaitu:

a. Sosialisasi

Penyelesaian masalah melalui sosialisasi, yang dilakukan KPH Balapulang kepada masyarakat desa songgom diharapkan mampu melakukan pendekatan dan negoisasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan jalan keluar dari konflik yang terjadi sesuai dengan harapan. Seperti yang diungkapkan oleh Bruce J.Cohen (1992: 98) bahwa sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi baik sebagai idividu maupun sebagai anggota kelompok.

b. Mediasi

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mediasi yang pernah dilakukan ialah melibatkan kedua belah pihak antara Perhutani KPH Balapulang maupun masyarakat desa songgom. Mediasi merupakan proses dimana pihak netral (mediator) bekerja

sama dengan dua atau lebih pihak untuk mencapai penyelesaian konflik mereka (Wibowo, 2011: 51-52). Dalam proses mediasi mediator tidak mengambil keputusan tetapi sekedar membantu untuk menemukan alternatif-alternatif mengenai solusi konflik. Kemudian, mereka sendiri memilih salah satu alternatif yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Hal tersebut seperti yang dilakukan KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom (penggarap), dalam melakukan mediasi untuk menyelesaikan persengketaan yang dimediasi oleh DPR RI Komisi II. Kemudian dalam melakukan mediasi penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Seperti yang terjadi antara KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom.

Di dalam mediasi, seorang penengah yang bersifat netral itu penting sekali. Seorang penengah itu biasa disebut dengan mediator. Mediator merupakan pihak netral yang memberikan bantuan prosedural dan substansial. Bantuan prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sehingga mediator sangat berperan penting dalam proses mediasi. Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Wirawan (2010: 201), bahwa mediasi

merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik. Dikatakan proses karena mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator. Mediasi membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai musyawarah dan mufakat. Jika terjadi kesepakatan bersama, maka hal tersebut dapat mempersingkat waktu guna mewujudkan damai diantara pihak bersengketa. Meski perlu diperhatikan mediator dalam hal ini pihak ketiga dalam memberikan keputusan atau masukan tidak bersifat mengikat seperti peradilan. Pemerintah Daerah hanya sebatas memediasi dan sebatas memberi solusi atau jalan tengah yang terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Dari upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom, upaya melalui mediasi dinilai cukup berhasil. Hal tersebut dikarenakan adanya sebagian kepentingan dari pihak bersengketa yang dapat disepakati bersama. Dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam sengketa lahan yang terjadi.

c. Pengadilan

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara

hukum. Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Lembaga peradilan atau sering disebut sebagai lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Lembaga ini merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Seperti halnya yang dilakukan oleh KPH Balapulang yang menyerahkan konflik yang terjadi kepada pihak ketiga yaitu pengadilan, dikarenakan dengan musyawarah dan lainnya tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan. Tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik dengan menyerahkannya ke pengadilan serupa dengan yang diungkapkan oleh Murad (1991), bahwa penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah mengalami jalan buntu

atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat data, bahwa penyelesaian konflik antara KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom menumpuh jalan terakhir melalui peradilan. Hal tersebut dilakukan karena tidak menemukannya solusi pemecahan masalah melalui jalan yang sudah diambil. Kemudian dipengadilan Negeri Slawi No. 27/Pdt.G/PN.Slw/2015, tertanggal 23 Juni 2015 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 476/Pdt/2015/PT.Smg, tanggal 01 Februari 2016 yang telah menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 27/Pdt.G/2014/PN.Slw, tanggal 07 Juli 2015, bahwa para petani penggarap 26 orang tergugat telah dikalahkan dan dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa seluas 94 hektar, sedangkan yang dikuasai 20 orang tergugat hanya seluas 40 hektar saja.

Dalam resolusi konflik melalui pengadilan perdata, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan penggugat kepada tergugat. Pihak lainnya-yang memiliki hubungan dengan objek sengketa-bisa juga

mengintervensi proses pengadilan. Proses pengadilan umumnya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai terlebih dahulu, jika perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa kasusnya dan mengambil keputusan. Keputusan hakim bersifat mengikat, *win&lose solution* atau *win&win solution*. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak puas dengan putusan maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, jika dirasa masih kurang maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, keputusan untuk peninjauan kembali bisa dimintakan jika ada atau terdapat bukti baru (*novum*) yang menguatkan.

#### **4. Refleksi Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet**

Dalam sengketa tanah antara lembaga negara dengan warga menjadi suatu dilema bagi pemerintah daerah, khususnya tanah berstatus milik negara dan secara kebetulan diklaim oleh warga, dengan cara menempati dan mengolah lahan tersebut sebagai usaha. Memang secara hukum tanah berstatus hak negara bukanlah hak warga, akan tetapi disisi lain jika lahan tersebut diambil kembali oleh negara, tentulah warga akan kehilangan tempat usaha mereka dimana usaha tersebut menjadi lahan mereka mencari nafkah.

Namun walaupun demikian mau tidak mau pemerintah daerah harus mengambil alih lahan yang seharusnya mejadi wewenang

negara. Bahkan bila diperlukan pemerintah daerah mengajukan gugatan ke Prapengadilan yang menjurus pada sengketa tanah.

Seperti halnya yang di alami oleh Perhutani KPH Balapulang, untuk mengambil alih lahan yang menjadi wewenangnya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun dalam hal ini juga merupakan dilema bagi perhutani, dimana mereka ketahui bahwa lahan yang saat ini mereka gugat adalah lahan yang menjadi mata pencarian masyarakat desa songgom. Bahkan tanah tersebut merupakan topanan hidup bagi masyarakat sekitar sebagai petani. Akan tetapi pengambilan hak tanah harus tetap dilakukan perhutani, menimbang tanah tersebut merupakan kawasan yang harus dijadikan kawasan hutan, hal tersebut dikarnakan mudahnya terjadi pemicu bencana apabila tidak ditanami tanaman tegak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dari skripsi berjudul “Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik Antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” ini dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Penyebab terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes karena terjadi perebutan hak milik atas tanah yang seharusnya tanah tersebut menjadi wewenang perhutani, akan tetapi tanah tersebut dikelola dan diakui oleh petani penggarap. Selain itu petani penggarap juga menanam lahan dengan tanaman tebu dan tanaman yang bernilai ekonomis lainnya bukan dengan tanaman yang diatur oleh perhutani.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yaitu dengan cara sosialisasi, mediasi, dan pengadilan negeri. Namun pada saat ini konflik tersebut masih dalam tahap kasasi dikarenakan petani penggarap tidak puas dengan hasil putusan pengadilan.
3. Pengadilan Negeri Slawi sangat berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Perhutani KPH Balapulang dengan memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Hal tersebut

yang tidak bisa terselesaikan ketika Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes melakukan upaya sosialisasi dan mediasi.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran membangun sebagai berikut.

1. Sosialisasi tentang hak guna atas tanah maupun status tanah, agar masyarakat mengerti status tanah oleh Perhutani di sarankan untuk lebih untuk lebih ditingkatkan lagi.
2. Sebaiknya Perhutani memberikan pengarahan kepada masyarakat agar menanam tanah dengan tanaman tegakan yang meminimalisasi terjadinya bencana yang di akibatkan kurangnya daerah resapan.
3. Hendaknya petani penggarap maupun masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga sumber daya alam hayati guna keberlangsungan kehidupan yang selaras tanpa merusak alam sekitarnya.
4. Petani penggarap hendaknya mengelola tanah yang di atur di bawah aturan perhutani, harus menanam tanah sesuai dengan perintah pemerintah pusat dan bukan dengan menanam tanaman tersebut dengan tanaman yang bernilai ekonomis dengan mengesampingkan manfaat tanah sebagai daerah resapan.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ahmadi, Abu. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta. Rineka Cipta
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Depok: Ghalia Indonesia
- Bintarto, 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta:  
Ghalia Indonesia
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antar Etnik di Pedesaan Pasang Surut  
Hubungan Cina- Jawa*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Herna, Martien. 2010. *Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri  
Semarang.
- Husein, 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jamil, Muksin. 2007. *Mengeola Konflik Membangun Damai*. Semarang:  
Wali Songo Mediation Center.
- J. Cohen, Bruce.1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rineka  
Cipta.
- Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori- Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka  
Obor Indonesia.
- Kartasapoetra dkk. 1984. *Hukum Tanah*. Bandung: Rineka Cipta.
- Maleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:  
Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:  
Remaja Rosdakarya.

- Maleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miall, Hugh dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muliadi, Ahmad. 2013. *Politik Hukum. Padang*: Akademia Permata
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung. Alumni
- Mutakin, Awan. 1997. *Studi Masyarakat Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasikun, 2014. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori- teori Sosial Budaya*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- P ruitt, Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UNNES Press
- Saleh, 1977. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Salim. 2002. *Dasar- dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shela, Didit. 2013. *Konflik Badan Prmusyawaratan Desa dengan Kepala Desa*. Universitas Negeri Semarang
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soimin, Soedharyo. 1993. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta. C.V Andi Offset
- Suandra, Wayan. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudjana, eggi. 2006. *Peraturan Pertanahan Tahun 2003-2005*. Jakarta. Durat Bahagia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmananto dan Achmad, 2013. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syamsudin. 2013. *Ilmu Hukum Profetif*. Yogyakarta: FH UII Press
- Usman, Husaini, 2010. *Manajemen Teori, Praktik dan Riet Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Wibowo, 2011. *Manajemen Perubahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wisnu dan Nurhasanah. 2005. *Teori Organisasi*. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang (UMM).

<https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/partisipasi/> (di upload pukul 02.05 tgl 28 November 2015).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



### RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

Judul : “Konflik Pertanahan di Blok Bleberan dan Kalen Rembet (Studi Kasus Konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”

Nama : Fito Akhsanul Fikri

RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN	PENGUMPULAN DATA	SUBYEK
1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat	Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom.	Konflik KPH Balapulang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya Konflik</li> </ul>	1. Bagaimana konflik antara KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom terjadi? 2. Apa sebab saudara terlibat dalam konflik tersebut? 3. Kapan konflik tersebut terjadi? 4. Berapa luas lahan yang di	wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perhutani KPH Balapulang</li> <li>• Petani Penggarap</li> </ul>

Desa Songgom?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akibat Konflik</li> </ul>	<p>perebutkan dalam konflik pertanahan tersebut?</p> <p>5. Bagaimana konflik antara KPH Balapulang dan masyarakat Desa Songgom bisa terjadi?</p> <p>6. Apakah saudara termasuk yang terlibat di dalam konflik tersebut?</p> <p>7. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Slawi, bagaimana tanggapan saudara mengenai pengalihan fungsi lahan tersebut ?</p> <p>8. Tindakan apa yang dilakukan masing-masing pihak setelah adanya putusan MA?</p>		
---------------	--	--	---	--	--

			<p>9. Apakah ada faktor kepentingan lain yang mencari keuntungan dari konflik tersebut?</p> <p>10. Apakah masing-masing pihak tetap memanfaatkan lahan yang disengketakan?</p> <p>11. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara masing-masing pihak yang bersengketa?</p> <p>12. Apakah masing-masing pihak mendapat ancaman atau tekanan pihak lain?</p> <p>13. Apakah konflik tersebut sampai terjadi kontak fisik antara kedua belah pihak? Jika ada mengapa?</p> <p>14. Adakah beban yang</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ditanggung atas terjadinya konflik tersebut?</p> <p>15. Apakah ada pihak yang dirugikan dari konflik antara masyarakat desa songgom dan KPH Balapulang? Jika ada siapa?</p>		
<p>2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan</p>	<p>Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan Konflik pertanahan tersebut.</p>	<p>Strategi dalam penyelesaian konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPH Balapulang</li> <li>• Masyarakat desa songgom</li> </ul>	<p>16. Apakah ada upaya damai masing-masing pihak yang bersengketa ?</p> <p>17. Sejauhmana upaya damai yang telah dilakukan pihak-pihak yang bersengketa?</p> <p>18. Bentuk upaya penyelesaian seperti apa yang telah dilakukan?</p> <p>19. Apa tindakan yang</p>	<p>Wawancara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perhutani KPH Balapulang</li> <li>• Petani Penggarap</li> </ul>

<p>konflik pertanahan tersebut?</p>	<p>Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perhutani KPH Balapulang dan Masyarakat Desa Songgom dalam menyelesaikan Konflik pertanahan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan dalam menyelesaikan konflik</li> </ul>	<p>dilakukan masing-masing pihak bersengketa guna menjauhi tindakan yang mengarah konflik/kekrasan?</p> <p>20. Apakah ada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa?</p> <p>21. Apa kendala yang dihadapi Perhutani Balapulang dalam mengatasi konflik tersebut?</p> <p>22. Apa kendala yang dihadapi masyarakat Desa Songgom dalam mengatasi konflik tersebut?</p>		
			<p>23. Apa peran Peranan Pengadilan Negeri Slawi dalam menyelesaikan konflik tersebut?</p> <p>24. Upaya apa yang telah</p>	<p>wawancara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Pengadilan Negeri Slawi</li> </ul>

			<p>dilakukan Peranan Pengadilan Negeri Slawi dalam menyelesaikan konflik?</p> <p>25. Apakah proses penyelesaian sengketa telah dilakukan dapat diterima oleh pihak masyarakat songgom?</p> <p>26. Apakah dengan hasil putusan dari Pengadilan Negri Slawi menjadi acuan bagi pihak bersengketa dalam menentukan solusi?</p> <p>27. Apakah ada upaya damai dari pihak bersengketa, sejauhmana Pengadilan Negeri Slawi memfasilitasi proses tersebut?</p> <p>28. Apakah ada harapan dari</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>pihak petani penggarap untuk mendapatkan lahan yang bersertifikat atau lahan yang berijin?</p> <p>29. Apakah pihak bersengketa mematuhi hasil putusan MA?</p>		
--	--	--	--	--	--

## PEDOMAN WAWANCARA

### “KONFLIK PERTANAHAN DI BLOK BLEBERAN DAN KALEN REMBET (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PERHUTANI KPH BALAPULANG DAN MASYARAKAT DESA SONGGOM KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)”

---

(Pedoman Wawancara untuk Perhutani KPH Balapulang)

#### A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

#### B. Daftar Pertanyaan

30. Bagaimana konflik antara KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom terjadi?
31. Apa sebab saudara terlibat dalam konflik tersebut?
32. Kapan konflik tersebut terjadi?
33. Berapa luas lahan yang di perebutkan dalam konfli pertanahan tersebut?
34. Apakah saudara termasuk yang terlibat di dalam konflik tersebut?
35. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Slawi, bagaimana tanggapan saudara mengenai pengalihan fungsi lahan tersebut ?
36. Tindakan apa yang dilakukan masing-masing pihak setelah adanya putusan MA?

37. Apakah ada faktor kepentingan lain yang mencari keuntungan dari konflik tersebut?
38. Apakah masing-masing pihak tetap memanfaatkan lahan yang disengketakan?
39. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara masing-masing pihak yang bersengketa?
40. Apakah masing-masing pihak mendapat ancaman atau tekanan pihak lain?
41. Apakah konflik tersebut sampai terjadi kontak fisik antara kedua belah pihak?  
Jika ada mengapa?
42. Adakah beban yang ditanggung atas terjadinya konflik tersebut?
43. Apakah ada pihak yang dirugikan dari konflik antara masyarakat desa songgom dan KPH Balapulang? Jika ada siapa?
44. Apakah ada upaya damai masing-masing pihak yang bersengketa ?
45. Sejauhmana upaya damai yang telah dilakukan pihak-pihak yang bersengketa?
46. Bentuk upaya penyelesaian seperti apa yang telah dilakukan?
47. Apa tindakan yang dilakukan masing-masing pihak bersengketa guna menjauhi tindakan yang mengarah konflik/kekrasan?
48. Apakah ada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa?
49. Apa kendala yang dihadapi Perhutani KPH Balapulang dalam mengatasi konflik tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA  
KONFLIK PERTANAHAN DI BLOK BLEBERAN DAN KALEN  
REMBET (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PERHUTANI KPH  
BALAPULANG DAN MASYARAKAT DESA SONGGOM KECAMATAN  
SONGGOM KABUPATEN BREBES)”

---

(Pedoman Wawancara untuk Masyarakat Desa Songgom)

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

50. Bagaimana konflik antara KPH Balapulung dan masyarakat desa songgom terjadi?
51. Apa sebab saudara terlibat dalam konflik tersebut?
52. Kapan konflik tersebut terjadi?
53. Berapa luas lahan yang di perebutkan dalam konfli pertanahan tersebut?
54. Bagaimana konflik antara KPH Balapulung dan masyarakat Desa Songgom bisa terjadi?
55. Apakah saudara termasuk yang terlibat di dalam konflik tersebut?
56. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Slawi, bagaimana tanggapan saudara mengenai pengalihan fungsi lahan tersebut ?
57. Tindakan apa yang dilakukan masing-masing pihak setelah adanya putusan MA?

58. Apakah ada faktor kepentingan lain yang mencari keuntungan dari konflik tersebut?
59. Apakah masing-masing pihak tetap memanfaatkan lahan yang disengketakan?
60. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara masing-masing pihak yang bersengketa?
61. Apakah masing-masing pihak mendapat ancaman atau tekanan pihak lain?
62. Apakah konflik tersebut sampai terjadi kontak fisik antara kedua belah pihak?  
Jika ada mengapa?
63. Adakah beban yang ditanggung atas terjadinya konflik tersebut?
64. Apakah ada pihak yang dirugikan dari konflik antara masyarakat desa songgom dan KPH Balapulang? Jika ada siapa?
65. Apakah ada upaya damai masing-masing pihak yang bersengketa ?
66. Sejauhmana upaya damai yang telah dilakukan pihak-pihak yang bersengketa?
67. Bentuk upaya penyelesaian seperti apa yang telah dilakukan?
68. Apa tindakan yang dilakukan masing-masing pihak bersengketa guna menjauhi tindakan yang mengarah konflik/kekrasan?
69. Apakah ada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa?
70. Apa kendala yang dihadapi masyarakat Desa Songgom dalam mengatasi konflik tersebut?

## HASIL WAWANCARA

“KONFLIK PERTANAHAN DI BLOK BLEBERAN DAN KALEN  
REMBET (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PERHUTANI KPH  
BALAPULANG DAN MASYARAKAT DESA SONGGOM KECAMATAN  
SONGGOM KABUPATEN BREBES)”

---

(Pedoman Wawancara untuk Perhutani KPH Balapulang)

## A. Identitas Informan

Nama : Topo Susetio

Usia : 43 tahun

Pendidikan :

Pekerjaan : Staff Perhutani KPH Balapulang

Alamat :Ketanggungan Brebes, desa Buaran.

## B. Daftar Pertanyaan

71. Bagaimana konflik antara KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom terjadi?

*Jawab :*

*Konflik antara Perhutani KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom asal mulanya adalah masyarakat desa songgom yang mengolah kawasan tanah menjadi lahan tebu, yang pada awalnya masyarakat menyewa tanah tersebut pada oknum perairan dan membayar pajak retribusi. Lah pada saat*

*itu saling klaim antara pihak KPH Balapulang dengan masyarakat (penggrap) menjadi awal mula konflik.*

72. Apa sebab saudara terlibat dalam konflik tersebut?

*Jawab:*

*Sebenarnya pihak perhutani tidak terlibat konflik, tetapi perhutani menjalankan kewajibannya yaitu mengolah tanah yang seharusnya menjadi hutan negara.*

73. Kapan konflik tersebut terjadi?

*Jawab:*

*Konflik ini terjadi pada saat reformasi tahun 1984, kemudian ditangani secara benar pada tahun 2008.*

74. Berapa luas lahan yang di perebutkan dalam konflik pertanahan tersebut?

*Jawab:*

*Luas lahan yang menjadi konflik itu sekita 215, 1 hektar yang mana luas desa Margaayu 94 hektar dan desa lahar 131,1 hektar*

75. Apakah saudara termasuk yang terlibat di dalam konflik tersebut?

*Jawab:*

*(tidak)*

76. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Slawi, bagaimana tanggapan saudara mengenai pengalihan fungsi lahan tersebut ?

*Jawab:*

*Setelah keputusan, yang memenangkan pihak dari Perhutani KPH Blapulang itu sangatlah tepat mas, karena tanah tersebut merupakan kekuasaan hutan negara. Negara wajib mengambil alih untuk kepentingan negara itu sendiri.*

77. Tindakan apa yang dilakukan masing-masing pihak setelah adanya putusan MA?

*Jawab:*

*Perhutani membebaskan masyarakat untuk tetap mengolah lahan blok bleberan maupun kalen rembet tetapi dengan syarat bahwa petani harus mematuhi aturan tanam yang di tentukan oleh Perhutani, sebagaimana fungsi lahan tersebut sebagai daerah resapan.*

78. Apakah ada faktor kepentingan lain yang mencari keuntungan dari konflik tersebut?

*Jawab :*

*(tidak ada)*

79. Apakah masing-masing pihak tetap memanfaatkan lahan yang disengketakan?

*Jawab:*

*Iya, dari pihak petani penggarap tetap mengolah lahan walaupun sudah diputuskan dan dimenangkan dari pihak Perhutani KPH Balapulang.*

80. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara masing-masing pihak yang bersengketa?

*Jawab:*

*Saat ini komunikasi masih berjalan dengan baik, karena walaupun ada perlawanan dari masyarakat seperti demo kecil yang pernah dilakukakan oleh masyarakat songgom.*

81. Apakah masing-masing pihak mendapat ancaman atau tekanan pihak lain?

*Jawab:*

*Setahu saya tidak ada ancaman dari pihak manapun mas*

82. Apakah konflik tersebut sampai terjadi kontak fisik antara kedua belah pihak?

*Jika ada mengapa?*

*Jawab:*

*(tidak ada)*

83. Adakah beban yang ditanggung atas terjadinya konflik tersebut?

*Jawab:*

*kalau dari pihak perhtani tidak ada beban apapun, yang penting masalah ini terselesaikan dan masing-masing pihak mendapat penyelesaian masalah yang sebenarnya mas*

84. Apakah ada pihak yang dirugikan dari konflik antara masyarakat desa songgom dan KPH Balapulung? Jika ada siapa?

*Jawab:*

*Dari pihak perhutani itu ada mas, saat masyarakat dan oknum perairan menyalahgunaan kepentingan dimana masyarakat menyetorkan uang pada oknum tersebut, karena tanah tersebut adalah milik negara dan dalam masalah ini dalam kendali pihak Perhutani KPH Balapulung.*

85. Apakah ada upaya damai masing-masing pihak yang bersengketa ?

*Jawab:*

*Kalau dari pihak perhutani harapan yang paling diinginkan adalah jalan damai. Tapi kan masyarakat tidak mau dan akhirnya dari masyarakat menyerahkan ke pengadilan karena berharap tanah tersebut tetap mereka garap.*

86. Sejauhmana upaya damai yang telah dilakukan pihak-pihak yang bersengketa?

*Jawab:*

*Upaya damai sebenarnya sudah kita upayakan dari mulai pendekatan ke pihak masyarakatnya dngan menemui para tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman tentang status tanah sengketa, kerena upaya tersebut adalah upaya yang ingin ditempuh diluar proses pngadilan.*

87. Bentuk upaya penyelesaian seperti apa yang telah dilakukan?

*Jawab:*

*Kami awalnya melakukan sosialisasi, sosialisasi dimaksudkan agar petani penggarap dapat paham tentang status lahan yang saat ini digarap petani, dan menjadi lahan sengketa, agar kedepannya masyarakat dapat menerima dan menjadi konflik berkepanjangan (Topo Susetio)*

*Kami dari pihak perhutani dan masyarakat songgom juga melakukan mediasi kedinasan dipengadilan Negeri Slawi, jadi sebelum masuk ke majelis hakim kami sebelumnya melakukan mediasi pengadilan yang dimediasi hakim. (sumber Bpk. Muqni selaku wakil admistratur Perhutani KPH Balapulang)*

88. Apa tindakan yang dilakukan masing-masing pihak bersengketa guna menjauhi tindakan yang mengarah konflik/kekerasan?

*Jawab:*

*Dari pihak perhutani itu mengadakan sosialisasi terhadap para petani penggarap agar tidak terjadisalah paham antara pihak perhutani maupun masyarakat songgom.*

89. Apakah ada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa?

*Jawab:*

*Ada mas, mediasi yang dilakukan secara resmi kurang lebihnya sudah 4 kali mediasi, selebihnya face to face dengan tokoh masyarakat sekitar.*

90. Apa kendala yang dihadapi Perhutani KPH Balapulang dalam mengatasi konflik tersebut?

*Jawab:*

*Masyarakat kurang dapat menerima dan tidak mengembalikan tanah secara baik-baik.*

HASIL WAWANCARA  
“KONFLIK PERTANAHAN DI BLOK BLEBERAN DAN KALEN  
REMBET (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PERHUTANI KPH  
BALAPULANG DAN MASYARAKAT DESA SONGGOM KECAMATAN  
SONGGOM KABUPATEN BREBES)”

---

(Pedoman Wawancara untuk Masyarakat Desa Songgom)

A. Identitas Informan

Nama : Sochidin

Usia :37 tahun

Pendidikan :

Pekerjaan : Petani Penggarap

Alamat : Songgom Kidul, Kecamatan Songgom-Brebes

B. Daftar Pertanyaan

91. Bagaimana konflik antara KPH Balapulang dan masyarakat desa songgom terjadi?

*Jawab :*

*Konflik terjadi sudah sangat lama mas, kerana saling klaim tanah antara masyarakat dan pihak perhutani, padahal kita sudah selalu mebayar pajak retribusi ke dinas perairan, jadi kami memahami tanah ini milik nenek moyang kami dan membayarnya di dinas perairan. Setelah itu pihak perhutani mendatangi kami mas, dan mengaku tanah ini milik dan atas wewenang mereka. Karena ini status hak atas tanah saling diperjuangkan*

*masing-masing pihak. Dari situlah kita bersengketa tanah dengan pihak perhutani KPH Balapulang.*

92. Apa sebab saudara terlibat dalam konflik tersebut?

*Jawab:*

*Saya terlibat dalam konflik ini karena saya adalah salah satu dari rekan-rekan petani yang setiap harinya menggarap tanah tersebut sebagai mata pencaharian.*

93. Kapan konflik tersebut terjadi?

*Jawab:*

*Konflik terjadi mulai dari tahun 1988 dan setelah itu mandek sekian lama, konflik muncul kembali muncul pada sekitar tahun 1998 dan awal 2004 yang sampai saat ini masih dalam proses kasasi dimana Pengadilan Tinggi Negri Slawi memenangkan pihak Perhutani.*

94. Berapa luas lahan yang di perebutkan dalam konflik pertanahan tersebut?

*Jawab:*

*Tanah sengketa seluas 131,1 hektar dan yang digarap petani sekitar 58 hektar*

95. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Slawi, bagaimana tanggapan saudara mengenai pengalihan fungsi lahan tersebut ?

*Jawab:*

*Kami sangat tidak menerima putusan tersebut dan siap melakukan banding atas putusan dari Pengadilan Negeri Slawi*

96. Tindakan apa yang dilakukan masing-masing pihak setelah adanya putusan MA?

*Jawab:*

*Masyarakat tetap nggarap mas, tapi nggak boleh ditanami tebu seperti yang kami lakukan selama ini. Tapi ya gimana ya mas, kami ya bingung kalau ditanami selain tebu disana kan banjir, jadi kami pasti kesusahan mas*

97. Apakah ada faktor kepentingan lain yang mencari keuntungan dari konflik tersebut?

*Jawab:*

*(tidak ada mas)*

98. Apakah masing-masing pihak tetap memanfaatkan lahan yang disengketakan?

*Jawab:*

*Pihak perhutani masih mengizinkan kami menggarap lahan, tetapi kami harus mematuhi aturan mereka dan tidak sembarang menggarap lahan.*

99. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara masing-masing pihak yang bersengketa?

*Jawab:*

*Komunikasi masih berjalan, namun kita harus berbeda pendapat dengan lawan kami, tetapi masih berjalan dengan baik.*

100. Apakah masing-masing pihak mendapat ancaman atau tekanan pihak lain?

*Jawab:*

*(tidak ada mas)*

101. Apakah konflik tersebut sampai terjadi kontak fisik antara kedua belah pihak? Jika ada mengapa?

*Jawab: (tidak ada mas)*

*Namun hal itu hampir terjadi karena pihak perhutani memasang patok di daerah sengketa, hal itu yang memicu amarah dari petani.*

102. Adakah beban yang ditanggung atas terjadinya konflik tersebut?

*Jawab:*

*Masyarakat mengalami tekanan yang sangat berat karena tidak leluasa mengolah lahan*

103. Apakah ada pihak yang dirugikan dari konflik antara masyarakat desa songgom dan KPH Balapulang? Jika ada siapa?

*Jawab:*

*Pihak yang paling dirugikan adalah petani karena menurunnya produktifitas kerja kita sebagai petani.*

104. Apakah ada upaya damai masing-masing pihak yang bersengketa ?

*Jawab:*

*iya mas, dari pihak Perhutani memang sudah melakukan sosialisasi tentang status lahan yang kami garap, sudah hampir empat kali sosialisasi kayaknya mas*

105. Sejauhmana upaya damai yang telah dilakukan pihak-pihak yang bersengketa?

*Jawab:*

*Upaya damai tidak pernah memperoleh titik temu*

106. Bentuk upaya penyelesaian seperti apa yang telah dilakukan?

*Jawab:*

*ya jalan terakhirnya memang harus ke pengadilan, kan kalau kesana mas biar jelas nanti gimana akhirnya dan gak jadi konflik berkepanjangan. Kalau dimenangkan perhutani ataupun petani berarti itu udah jalan terakhir dan kami harap lahan bisa kami garap kembali dan kami kuasai secara mutlak*

107. Apa tindakan yang dilakukan masing-masing pihak bersengketa guna menjauhi tindakan yang mengarah konflik/kekrasan?

*Jawab:*

*Dari pihak kami selalu memrundingkan masalah ini dengan baik-baik dan saling mengingatkan agar tidak bertindak berlebihan dan memicu perselisihan.*

108. Apakah ada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa?

*Jawab:*

*Kami waktu itu melakukan mediasi dan dari mediasi itu kami para petani tetap diperbolehkan menggarap lahan sengketa tetapi kami diminta untuk membayar SPPT PBB itu katanya sebagai warga negara yang baik dianjurkan seperti itu*

109. Apa kendala yang dihadapi masyarakat Desa Songgom dalam mengatasi konflik tersebut?

*Jawab:*

*Kendala kami adalah kurangnya dukungan dari Pemda Brebes*